



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1059/Pdt.G/2023/PA.Jmb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi dalam hal ini memberi kuasa kepada J. Hotman Siboro, S.H., CLA dan Syaifuddin, S.H adalah Advokat pada kantor Hukum J. Hotman Siboro, & Rekan beralamat di Jln Slamet Riyadi No. 59, Kelurahan Solok Sipin, Kecamatan Danau Sipin, Kota Jambi, telah terdaftar pada register Pengadilan Agama Jambi Nomor; 360/SKH/2023/PA-Jmb, tertanggal 22 November 2023, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Melawan

Termohon, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Jambi, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ineng Sulastri, S.H., Cecep Supriadi, S.HI, Desi Dita Sari, S.H., dan Padriansyah Putra, S.H adalah Advokat/ Pengacara pada Kantor LBH CITRA KEADILAN yang beralamat di Jl. Serma Murat / Purnama No. 106, RT 13, Suka Karya, Kota Jambi telah terdaftar pada register Pengadilan Agama Jambi Nomor; 347/SKH/2023/PA-Jmb, tertanggal 07 November 2023, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

halaman 1 dari 71 halaman Putusan Nomor 1059/Pdt.G/2023/PA-Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Setelah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 Oktober 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jambi dengan register perkara Nomor 1059/Pdt.G/2023/PA.Jmb, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 12 Juli 1992 tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi, sesuai duplikat kutipan Akta Nikah Nomor:180/070/VII/1992 tanggal 21 September 2023;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat di kediaman bersama bertempat di Komplek PU No.31, RT.13, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi, (sampai Juni 2023);
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak bernama :
 - 4.1. Andika Aldi Parlindungan bin Dian Ismail alias Dian Ismail Paripurna, tempat/tanggal lahir Jambi, 21 Oktober 1995, NIK: 1506022110950002, agama Islam, Kewarga negaraan Indonesia, pendidikan S1, pekerjaan wiraswasta;
 - 4.2. Naufal Dimas Athif bin Dian Ismail alias Dian Ismail Paripurna, tempat/tanggal lahir Yogyakarta, 04 Mei 1999, NIK: 1506020405990002, agama Islam, Kewarga negaraan Indonesia, pendidikan SMA, pekerjaan mahasiswa;
 - 4.3. Ashier Rahman Althof bin Dian Ismail alias Dian Ismail Paripurna, tempat/tanggal lahir Jambi, 02 September 2004, NIK: 1506020209040002, agama Islam, Kewarga negaraan Indonesia, pendidikan SMA, pekerjaan mahasiswa;

halaman 2 dari 71 halaman Putusan Nomor 1059/Pdt.G/2023/PA-Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.4. Nabila Athalia Dumasari binti Dian Ismail alias Dian Ismail Paripurna, tempat/tanggal lahir Jambi, 02 September 2004, NIK: 1506024209040001, agama Islam, Kewarga negaraan Indonesia, pendidikan SMA, pekerjaan mahasiswa;

4.5. Syafira Khanza Ismail binti Dian Ismail alias Dian Ismail Paripurna, tempat/tanggal lahir Tanjung Jabung Barat, 10 Juni 2012, NIK: 1506026006120001, agama Islam, Kewarga negaraan Indonesia, pendidikan SD, diasuh oleh Termohon;

5. Bahwa pada mulanya keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis namun sejak bulan Maret 2023 mulai goyah, yakni antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan yang disebabkan Termohon sering keluar rumah tanpa izin, membuat malu keluarga besar Pemohon, tidak menghargai dan tidak menghormati Pemohon sebagai suami;

6. Bahwa setiap terjadi perselisihan diantara Pemohon dan Termohon yang mengakibatkan Pemohon telah mengucapkan Talak;

7. Bahwa puncak Perselisihan di antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Juni 2023 disebabkan masalah yang sama, menyebabkan Pemohon berpindah kediaman bertempat di Jalan Manunggal II BTN Harapan Lestari Blok B No.28, RT.08, Kelurahan Tungkal II, Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah kurang lebih selama 4 bulan, dan sejak itu juga Termohon dan Pemohon sudah tidak pernah menjalankan tugas serta kewajiban sebagaimana suami isteri;

8. Bahwa upaya perdamaian yang melibatkan dua belah pihak keluarga tidak terlaksana, dikarenakan Termohon tidak ingin melakukan perdamaian;

9. Bahwa rumah tangga Pemohon Termohon benar-benar sudah tidak harmonis lagi dan sulit untuk dipertahankan, Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dari Termohon;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

halaman 3 dari 71 halaman Putusan Nomor 1059/Pdt.G/2023/PA-Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat diperbaiki lagi sehingga tujuan membina rumah tangga yang *sakinah, mawadah, warahmah* sebagaimana diamanatkan oleh syari'at Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak dapat dicapai. Oleh karena itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jambi melalui Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Jambi;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon beserta Kuasa hukumnya masing-masing datang menghadap ke persidangan;

Bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Administrator Camat, Unit kerja Kecamatan Seberang Kota, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, telah mendapatkan surat izin perceraian sebagai Pegawai Negeri Sipil dari atasannya berdasarkan Surat Izin Nomor : 519/Kep.Bup/BKPSDM/2023, tanggal 17 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Bupati Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberi nasehat, arahan dan penjelasan kepada Pemohon agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, berdasarkan PERMA Nomor. 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi, Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk melakukan mediasi, berdasarkan laporan Mediator non hakim (Dr. H. Ruslan Abdul Gani, S.H, M.H, CPM, CPA), bahwa mediasi telah dilakukan pada tanggal 22

halaman 4 dari 71 halaman Putusan Nomor 1059/Pdt.G/2023/PA-Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2023, dengan hasil mediasi berhasil sebagian tentang hak asuh anak (hadhanah) yang bernama **Syafira Khanza Ismail binti Dian Ismail alias Dian Ismail Paripurna** dibawah pengasuhan Termohon, tetapi tidak mencapai kesepakatan atas perkara perceraian dengan ketentuan sebagai berikut;

Pasal 1

Bahwa para pihak sepakat kelima (lima) orang anak Pemohon dengan Termohon yang bernama 1. Andika Aldi Parlindungan bin Dian Ismail alias Dian Ismail Paripurna, 2. Naufal Dimas Athif bin Dian Ismail alias Dian Ismail Paripurna, 3. Ashier Rahman Althof bin Dian Ismail alias Dian Ismail Paripurna, 4. Nabila Athalia Dumasari binti Dian Ismail alias Dian Ismail Paripurna, 5. Syafira Khanza Ismail binti Dian Ismail alias Dian Ismail Paripurna, **berada dibawah pengasuhan (hadhanah) Termohon** dengan ketentuan Termohon harus memberi akses kepada Pemohon sebagai ayah kandungnya untuk bertemu dan mengunjungi anak tersebut serta menunaikan hak dan kewajibannya terhadap anak tersebut;

Pasal 2

Bahwa Para pihak sepakat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat kesepakatan perdamaian ini kedalam pertimbangan dan amar putusan;

Pasal 3

Bahwa, para pihak menyerahkan permasalahan tuntutan hukum yang belum disepakati, yaitu perkara perceraian, kepada Majelis Hakim untuk diperiksa dan diadili;

Pasal 4

Bahwa biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Demikian kesepakatan perdamaian ini dibuat dan ditanda tangani oleh para pihak dan Mediator

Bahwa, terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan **jawaban dalam konvensi dan Gugatan Rekonvensi** secara tertulis pada tanggal 29 November 2023 sebagai berikut;

halaman 5 dari 71 halaman Putusan Nomor 1059/Pdt.G/2023/PA-Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



I. DALAM POKOK PERKARA / KONVENSİ :

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil-dalil permohonan Pemohon kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Termohon;

2. Bahwa benar Termohon dan Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam sesuai dengan agama yang dianut oleh Termohon dan Pemohon sebagaimana tercantum dalam Kutipan Buku Nikah No. 180/070/VII/1992 tertanggal 21 Juli 1992 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi dan dari perkawinan tersebut telah lahir 5 (lima) orang anak yang masing-masing adalah :

1. ANDIKA ALDI PARLINDUNGAN Bin DIAN ISMAIL, umur 28 (dua puluh delapan) tahun belum menikah;

2. NAUFAL DIMAS ATIF Bin DIAN ISMAIL, umur 24 (dua puluh empat) tahun Mahasiswa di Universitas Jakarta;

3. ASHER RAHMAN ALTHOF Bin DIAN ISMAIL, umur 19 (sembilan belas) tahun Mahasiswa di Universitas Jambi;

4. NABILA ATHALIA DUMASARI Binti DIAN ISMAIL, umur 19 (sembilan belas) tahun Mahasiswa di Universitas Jambi;

5. SYAFIRA KHANZA ISMAIL Binti DIAN ISMAIL, umur 11 (sebelas) tahun Pelajar Sekolah Dasar (SD) kelas 5 (lima);

3. Bahwa tidak benar Termohon dan Pemohon sering terjadi perselisihan yang disebabkan Termohon sering keluar rumah tanpa izin, yang benar adalah Termohon seorang ibu rumah tangga yang mengurus 5 (lima) orang anak yang sehari-harinya dirumah dengan keadaan Termohon yang tidak bisa mengendarai kendaraan, setiap hari Termohon selalu mengurus anak-anak dikarenakan Termohon tidak bekerja hanya sebagai ibu rumah tangga, ketika Pemohon bekerja di luar daerah (Kabupaten Tunkal) empat orang anak Termohon dan anak ponakan (orang tuanya sakit ingatan) ikut bersama tinggal di Jambi bersama Termohon, satu orang anak Termohon dengan Pemohon tinggal di Jakarta saat ini sedang kuliah semester akhir, anak bungsu Termohon dengan Pemohon yang bernama SYAFIRA KHANZA ISMAIL yang mempunyai

halaman 6 dari 71 halaman Putusan Nomor 1059/Pdt.G/2023/PA-Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bakat balet/senam apabila hendak latihan selalu diantar oleh Termohon karena anak bungsu perempuan tsb berusia 11 (sebelas) tahun latihan privat setiap hari, saat itulah Termohon keluar rumah, Termohon sebagai istri selalu menuruti perintah suami yang manalagi Pemohon bekerja diluar daerah sebagai seorang Camat, Termohon selalu menjaga nama baik dan kehormatan suami juga nama baik keluarga besar, sehingga dalil posita Gugatan Pemohon pada poin 5 dan poin 6 harus ditolak dan dikesampingkan;

4. Bahwa tidak benar Pemohon berpindah kediaman yang benar adalah Pemohon memang bertugas Dinas di kantor camat di Kuala Tungkal sebagai Camat Seberang Kota dan untuk menghemat biaya dan dekat dengan kantor kediaman Pemohon bertugas maka Pemohon tinggal dirumah adik Pemohon di Tungkal, selanjutnya Pemohon tidak pernah melibatkan dua belah pihak keluarga karena kedua orang tua Termohon telah meninggal dunia hal mana tidak ada keributan yang terjadi antara Termohon dengan Pemohon, sehingga dalil posita Gugatan Pemohon pada poin 7 dan poin 8 harus ditolak dan dikesampingkan;

5. Bahwa tidak benar rumah tangga antara Termohon dengan Pemohon tidak lagi harmonis dan tidak ada lagi rasa cinta mencintai, yang benar adalah antara Termohon dan Pemohon masih saling mencintai oleh sebab itu Termohon tidak mau berpisah/bercerai dari Pemohon, sehingga dalil posita Gugatan Pemohon pada poin 9 dan poin 10 harus ditolak dan dikesampingkan;

6. Bahwa hal-hal yang tidak ditanggapi Termohon dalam Jawaban ini bukan berarti diakui kebenarannya oleh Termohon akan tetapi karena dianggap tidak ada relevansinya untuk ditanggapi;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kami mohon agar kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima Jawaban Termohon Dalam Pokok Perkara/Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

halaman 7 dari 71 halaman Putusan Nomor 1059/Pdt.G/2023/PA-Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara;

II. DALAM REKONVENSİ:

Bahwa sekiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili *perkara aquo* berpendapat lain dan guna mewujudkan Peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan, perkenankan kami Termohon Dalam Pokok Perkara/Konvensi untuk mengajukan gugatan Rekonvensi terhadap Pemohon Dalam Pokok Perkara/Konvensi sebagai berikut :

1. Bahwa hal-hal yang telah diajukan dalam Jawaban Konvensi tersebut di atas, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Gugatan Rekonvensi ini.
2. Bahwa Termohon Dalam Pokok Perkara/Konvensi selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Dalam Pokok Perkara/Konvensi selanjutnya disebut sebagai Tergugat Rekonvensi.
3. Bahwa apabila majelis hakim berpendapat bahwa Perceraian ini tetap dilakukan maka Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi meminta hak-haknya sebagaimana diatur dalam perundangan-undangan dan dijelaskan pada point selanjutnya.
 1. Bahwa mengingat perkawinan antara Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi telah melahirkan 5 (lima) orang Anak yang bersama Rumah Tangga dengan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi mengingat anak-anak yaitu;
 - 4.1. ANDIKA ALDI PARLINDUNGAN Bin DIAN ISMAIL umur 28 (dua puluh delapan) tahun belum menikah;
 - 4.2. NAUFAL DIMAS ATIF Bin DIAN ISMAIL umur 24 (dua puluh empat) tahun Mahasiswa di Universitas Jakarta;
 - 4.3. ASHER RAHMAN ALTHOF Bin DIAN ISMAIL umur 19 (sembilan belas) tahun Mahasiswa di Universitas Jambi;
 - 4.4. NABILA ATHALIA DUMASARI Binti DIAN ISMAIL umur 19 (sembilan belas) tahun Mahasiswa di Universitas Jambi;

halaman 8 dari 71 halaman Putusan Nomor 1059/Pdt.G/2023/PA-Jmb



4.5. SYAFIRA KHANZA ISMAIL Binti DIAN ISMAIL umur 11 (sebelas) tahun Pelajar Sekolah Dasar (SD) kelas 5 (lima);

Bahwa mengingat anak yang bernama SYAFIRA KHANZA ISMAIL Binti DIAN ISMAIL anak Penggugat dan Tergugat masih berumur di bawah 12 tahun dan masih belum mumayyiz, maka sudah sepatutnya menurut hukum apabila hak asuh (hadhanah) atas anak nomor 5 (lima) tersebut diberikan kepada Penggugat Rekonpensi/Termohon sebagai ibu kandungnya sampai anak tersebut dewasa, hal ini berdasarkan pada pasal 105 KHI, maka mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini agar berkenan untuk memberikan Hak mengasuh kepada Penggugat Rekonvensi selaku Ibu Kandung dari Anak-anak tersebut;

5. Bahwa berdasarkan Pasal 66 Ayat 5 UU No 7 Tahun 1989 tentang peradilan Agama menyatakan " *permohonan soal Pengasuhan anak, nafkah Istri, dan Harta Bersama Suami Istri dapat diajukan bersama-sama dengan Permohonan Cerai talak ataupun sesudah Ikrar talak diucapkan*".

6. Bahwa ke 4 (empat) orang anak masih sangat membutuhkan biaya baik untuk biaya hidup sehari-hari dan juga untuk biaya pendidikan, anak yang bernama NAUFAL DIMAS ATIF Bin DIAN ISMAIL berkuliah di Universitas Sahid di Jakarta, ASHER RAHMAN ALTHIF Bin DIAN ISMAIL dan NABILA ATHALIA DUMASARI Binti DIAN ISMAIL kuliah di Universitas Jambi dan SYAFIRA KHANZA ISMAIL Binti DIAN ISMAIL duduk di bangku Sekolah Dasar (SD) untuk itu Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sebagai ayah kandung dari 4 (empat) orang anak yang masih sekolah tersebut berkewajiban untuk menanggung biaya hidup dan biaya pendidikan selama anak-anak tersebut belum mandiri/belum bekerja dan belum mempunyai penghasilan sendiri sebesar Rp.15.000.000,- (*lima belas juta rupiah*) setiap bulannya naik 20% (dua puluh persen) pertahun dari penghasilan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi terhitung sejak perkara ini diputus oleh Pengadilan Agama Jambi dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap hingga anak tersebut dewasa atau mandiri, yang harus diberikan secara tunai pada saat Ikrar

halaman 9 dari 71 halaman Putusan Nomor 1059/Pdt.G/2023/PA-Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

talak diucapkan oleh Tergugat Rekonvensi. Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sangat mampu untuk menafkahi 4 (empat) orang anak tersebut karena disamping gaji bulanan sebagai Camat Pangkat/Gol.Ruang Pembina Utama Muda/IVc sebesar Rp.14.000.000,- (*empat belas juta rupiah*), Gaji Pokok, Tunjangan Jabatan dan Honor sebagai Camat, Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi juga mempunyai penghasilan lain yang diperoleh dari kebun sawit seluas 20 Ha yang terletak di Lubuk Bernai di Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan kebun karet di Maga Propinsi Sumatera Utara seluas 7 Ha;

7. Bahwa setelah perceraian antara Penggugat Rekonvensi /Termohon Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi terjadi, Tergugat Rekonvensi /Pemohon Konvensi harus pula memenuhi kewajibannya untuk memberi nafkah Iddah kepada Penggugat Rekonvensi /Termohon Konvensi sebagaimana diamanatkan dalam pasal 39 PP No.09 Tahun 1979 Tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasa 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, adapun Total Jumlah Nafkah Iddah selama 1 (satu) hari Rp. 200.000,- (seratus ribu rupiah) X 90 (sembilan puluh) hari adalah Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dan harus diberikan secara Tunai pada saat Ikrar Talak diucapkan oleh Tergugat Rekonvensi dihadapan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini.

8. Bahwa sebagaimana dimaksud Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan Mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi selaku Bekas istrinya yang dinikahi selama 31 (tiga puluh satu) tahun, adapun mengenai Nafkah Mut'ah yang wajib diberikan Oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi kepada Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi adalah 15 (*lima belas*) suku mas atau uang senilai Rp. 90.000.000,- (*sembilan puluh juta rupiah*) dan harus diberikan secara Tunai pada saat Ikrar Talak diucapkan oleh Tergugat Rekonvensi dihadapan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini.

halaman 10 dari 71 halaman Putusan Nomor 1059/Pdt.G/2023/PA-Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi adalah seorang ASN di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi selaku Bekas istrinya berdasarkan Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1983 Jo PP No.45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) yang berbunyi sebagai berikut :

9.1. Apabila perceraian terjadi atas kehendak Pegawai Negeri Sipil pria maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas istri dan anak-anaknya;

9.2. Pembagian gaji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ialah sepertiga untuk Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan, sepertiga untuk bekas istrinya dan sepertiga untuk anak atau anak-anaknya.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan pertimbangan tersebut diatas, Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Jambi Berkenan memeriksa dan memutus perkara sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi /Termohon Konvensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi Putus Karena Perceraian.
3. Menetapkan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi selaku Ibu Kandung yang berhak dalam hal pengasuhan terhadap anak yang dilahirkan dari Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi yang yaitu : SYAFIRA KHANZA ISMAIL Binti DIAN ISMAIL umur 11 (sebelas) tahun ;
4. Menetapkan secara hukum bahwa biaya hadhanah (nafkah Anak) Serta Biaya Pendidikan terhadap yaitu NAUFAL DIMAS ATIF Bin DIAN ISMAIL berkuliah di Universitas Sahid di Jakarta, ASHER RAHMAN ALTHIF Bin DIAN ISMAIL dan NABILA ATHALIA DUMASARI Binti DIAN ISMAIL kuliah di Universitas Jambi dan SYAFIRA KHANZA ISMAIL Binti

halaman 11 dari 71 halaman Putusan Nomor 1059/Pdt.G/2023/PA-Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIAN ISMAIL dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) perbulan dan naik 20% pertahun dari penghasilan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi terhitung sejak perkara ini diputus oleh Pengadilan Agama Jambi dan mempunyai Kekutan Hukum Tetap Hingga Anak tersebut dewasa atau mandiri dan Hadhonah Tersebut diserahkan melalui Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi selaku Ibu Kandung dari anak-anak tersebut yang mempunyai Hak sebagai Pengasuhnya.

5. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk memberi Nafkah Iddah Kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi selaku Isteri sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) secara Tunai pada saat Ikrar Talak diucapkan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dihadapan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini.

6. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk memberi Mut'ah kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi selaku Bekas istri berupa adalah 15 (lima belas) suku emas murni atau uang senilai sebesar Rp.90.000.000,- (*sembilan puluh juta rupiah*) secara Tunai pada saat Ikrar Talak diucapkan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dihadapan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini;

7. Mengabulkan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi atas permohonan Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1983 Jo PP No.45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2).

8. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

DAN ATAU:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap jawaban Termohon dalam konvensi / gugatan Rekonvensi tersebut, Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi menyampaikan **Replik**

halaman 12 dari 71 halaman Putusan Nomor 1059/Pdt.G/2023/PA-Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam konvensi dan jawaban dalam rekonvensi secara tertulis sebagai berikut;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Pemohon tetap pada dalil-dalil gugatan cerai talak sebelumnya dan membantah seluruh dalil-dalil jawaban Termohon, kecuali yang diakui secara tegas dalam Replik ini;
2. Bahwa Pemohon menolak dalil jawaban Termohon pada angka 3 halaman 2. Bahwa bohong besar Termohon mengatakan tidak benar sering terjadi perselisihan, bahwa pada tahun 1994, Pemohon pernah mengucapkan dan menjatuhkan Talak 1 kepada Termohon dan pada akhirnya Pemohon memaafkan dan menerima kembali Termohon lalu pada tahun 2002 Pemohon juga pernah mengucapkan dan menjatuhkan Talak 2 kepada Termohon dan kembali lagi Pemohon memaafkan serta rujuk kembali, akan tetapi pada bulan Juli tahun 2022 Pemohon sudah tidak dapat lagi memaafkan perbuatan Termohon yang tidak pernah mau berubah baik sebagaimana seorang istri yang menghormati suami, setia pada suami, sayang kepada suami serta keluarga, menghargai kedudukan suami dalam pekerjaannya dan lainnya selayaknya suami istri yang mengarungi bahtera rumah tangga dengan harmonis dan pada akhirnya Pemohon mengucapkan dan menjatuhkan Talak 3 kepada Termohon karena Pemohon memang sudah tidak ingin lagi hidup bersama Termohon.

Bahwa saat Pemohon mengucapkan dan menjatuhkan Talak 3 kepada Termohon didengar dan dihadapan beberapa orang yang pada sidang yang mulia ini nantinya akan dihadirkan oleh Pemohon pada saat agenda pembuktian, sehingga dalil ini patut ditolak dan dikesampingkan;

3. Bahwa Pemohon menolak dalil Jawaban Termohon pada angka 4 halaman 3. Bahwa dalil Jawaban Termohon ini hanya mencoba untuk mencari alasan pembenaran saja karena sejak dahulu Pemohon memang bekerja dan bertugas di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, bahwa walaupun Pemohon bekerja dan bertugas di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Pemohon rutin pulang ke rumah di Kota Jambi untuk bercengkrama dengan

halaman 13 dari 71 halaman Putusan Nomor 1059/Pdt.G/2023/PA-Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak-anak, namun sejak Pemohon mengucapkan dan menjatuhkan Talak 3 Pemohon tidak lagi kembali pulang ke Kota Jambi akan tetapi Pemohon tetap selalu berkomunikasi dengan anak-anak melalui Handphone, sehingga dalil mengada-ada ini sangat tidak beralasan dan patut ditolak;

4. Bahwa Pemohon menolak dalil Jawaban Termohon pada angka 5 halaman 3. Bahwa dalil Jawaban Termohon ini juga tidak masuk akal, apabila rumah tangga Pemohon dan Termohon masih harmonis dan saling mencintai tidak mungkin Termohon membuat dan menyebarkan berita serta video yang mengada-ada di Media Sosial serta Media Online yang membuat Pemohon sangat malu dan menjatuhkan harga diri Pemohon, merusak mental dan psikologi Pemohon, lalu tidak mungkin Pemohon sampai mengucapkan dan menjatuhkan Talak 3 terhadap Termohon dan tidak mungkin juga Pemohon mengajukan Cerai Talak di Pengadilan yang mulia ini, sehingga dalil ini pun sudah sepatutnya ditolak;

Bahwa dalil-dalil Jawaban Termohon seluruhnya tidak didukung fakta-fakta hukum dan tidak beralasan sehingga patut untuk dikesampingkan dan ditolak;

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa setiap dalil yang telah dikemukakan Dalam Pokok Perkara mohon juga dimasukkan dalam Rekonvensi ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan;
2. Bahwa Tergugat Rekonvensi atau sebelumnya disebut Pemohon Konvensi menolak dengan tegas seluruh gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi atau sebelumnya disebut Termohon Konvensi kecuali yang kebenarannya diakui;
3. Bahwa terhadap dalil gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi sebelumnya Termohon Konvensi pada angka 4 alenia ke-2 halaman 5 tentang hak asuh anak, apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memberikan hak asuh anak kepada Tergugat Rekonvensi sebelumnya Pemohon Konvensi maka Tergugat Rekonvensi sebelumnya

halaman 14 dari 71 halaman Putusan Nomor 1059/Pdt.G/2023/PA-Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Konvensi sangat siap dan bersedia mengurus dan membahagiakan anak-anak;

4. Bahwa Tergugat Rekonvensi sebelumnya Pemohon Konvensi membantah dengan tegas dalil-dalil gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi sebelumnya Termohon Konvensi pada angka 6 halaman 5 yang sangatlah mengada-ada dan tanpa dasar.

- Bahwa Penggugat Rekonvensi sebelumnya Termohon Konvensi tanpa dasar yang jelas meminta biaya anak sesuka hati, bahwa untuk biaya sehari-hari anak dan biaya sekolah anak akan Tergugat Rekonvensi sebelumnya Pemohon Konvensi diberikan langsung kepada anak-anak setiap bulannya sebagaimana yang telah dilakukan selama ini atau akan diberikan melalui anak Pertama Tergugat Rekonvensi sebelumnya Pemohon Konvensi yang bernama Andika Aldi Parlindungan bin Dian Ismail setiap bulannya tanpa melalui Penggugat Rekonvensi sebelumnya Termohon Konvensi;

- Bahwa mengenai biaya sehari-hari anak-anak sebenarnya pada saat mediasi telah disepakati antara Tergugat Rekonvensi sebelumnya Pemohon Konvensi dengan Penggugat Rekonvensi sebelumnya Termohon Konvensi sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) akan tetapi kuasa hukum Penggugat Rekonvensi sebelumnya Termohon Konvensi yang bernama Ineng Sulastri, SH. (adik Penggugat Rekonvensi sebelumnya Termohon Konvensi) masuk ke dalam ruang mediasi membatalkan kesepakatan, bahwa sebenarnya Perma No.1 tahun 2016 dibuat guna menyelesaikan sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu Mediator akan tetapi perundingan tersebut dengan tanpa alasan dibatalkan oleh bukan para pihak atau salah satu pihak;

- Bahwa Penggugat Rekonvensi sebelumnya Termohon Konvensi sangat mengada-ada dengan menyatakan gaji Tergugat Rekonvensi sebelumnya Pemohon Konvensi sebesar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah) karena gaji yang sebenarnya tidak sampai sebesar itu dan nanti akan dibuktikan pada bukti P-6;

halaman 15 dari 71 halaman Putusan Nomor 1059/Pdt.G/2023/PA-Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lagi-lagi Penggugat Rekonvensi sebelumnya Termohon Konvensi telah mengada-ada karena kebun sawit seluas 20 Ha yang dimaksud telah dijual pada tahun 2019 dan tahun 2020 dan yang menerima uang adalah Penggugat Rekonvensi sebelumnya Termohon Konvensi sendiri;
- Bahwa Penggugat Rekonvensi sebelumnya Termohon Konvensi sangat mengada-ada dengan menyatakan Tergugat Rekonvensi sebelumnya Pemohon Konvensi memiliki kebun karet seluas 7 ha di Sumatera Utara, karena kebun karet yang dimaksud merupakan warisan kakek kepada orang tua Tergugat Rekonvensi sebelumnya Pemohon Konvensi yang merupakan hak orang tua Tergugat Rekonvensi sebelumnya Pemohon Konvensi;
- Bahwa alasan-alasan yang mengada-ada ini dibuat dengan maksud mencoba agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menilai dan memutus sebagaimana kehendak Penggugat Rekonvensi sebelumnya Termohon Konvensi, untuk itu dalil ini sudah sepatutnya ditolak;

5. Bahwa Tergugat Rekonvensi sebelumnya Pemohon Konvensi menolak dalil Penggugat Rekonvensi sebelumnya Termohon Konvensi pada angka 7 halaman 6, bahwa Tergugat Rekonvensi sebelumnya Pemohon Konvensi hanya mampu memberikan nafkah iddah sebesar Rp.100.000,- perhari dikalikan 90 hari menjadi Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);

6. Bahwa Tergugat Rekonvensi sebelumnya Pemohon Konvensi menolak dalil Penggugat Rekonvensi sebelumnya Termohon Konvensi pada angka 8 halaman 6, bahwa selama ini yang menerima gaji Tergugat Rekonvensi sebelumnya Pemohon Konvensi adalah Penggugat Rekonvensi sebelumnya Termohon Konvensi yang dinikmati sendiri sementara biaya anak-anak tetaplah menjadi tanggungan Tergugat Rekonvensi sebelumnya Pemohon Konvensi dan karena keterbatasan Tergugat Rekonvensi sebelumnya Pemohon Konvensi maka Tergugat Rekonvensi sebelumnya Pemohon Konvensi hanya mampu memberikan nafkah mut'ah sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);

halaman 16 dari 71 halaman Putusan Nomor 1059/Pdt.G/2023/PA-Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Tergugat Rekonvensi sebelumnya Pemohon Konvensi saat ini sudah tidak memiliki kemampuan finansial dan masih harus membayarkan pinjaman kepada orang lain akibat membayar hutang-hutang online yang dilakukan oleh Penggugat Rekonvensi sebelumnya Termohon Konvensi tanpa sepengetahuan Tergugat Rekonvensi sebelumnya Pemohon Konvensi dengan total sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) maka Tergugat Rekonvensi sebelumnya Pemohon Konvensi hanya mampu memberikan nafkah iddah dan nafkah mut'ah sebesar sebagaimana tertuang pada angka 5 dan angka 6 diatas;

8. Bahwa Tergugat Rekonvensi sebelumnya Pemohon Konvensi menolak dalil Penggugat Rekonvensi sebelumnya Termohon Konvensi pada angka 9 halaman 7.

Bahwa Penggugat Rekonvensi sebelumnya Termohon Konvensi telah melupakan ayat 4 pada pasal tersebut, karena sangat jelas bahwa Penggugat Rekonvensi sebelumnya Termohon Konvensi telah menghancurkan bathin Tergugat Rekonvensi sebelumnya Pemohon Konvensi dengan menyebarkan video yang mengada-ada melalui sosial media dan media online sehingga Tergugat Rekonvensi sebelumnya Pemohon Konvensi merasa nama dan harga dirinya serta nama keluarga besarnya tercoreng begitupun dengan mental dan psikologinya;

Bahwa berdasarkan ayat 4 ini maka Penggugat Rekonvensi sebelumnya Termohon Konvensi tidaklah lagi memiliki hak seperti yang didalilkannya, sehingga dalil ini sepantasnya ditolak;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi tetap pada gugatan semula dan memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dapat memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan Talak 1 raj'i terhadap termohon di depan sidang Pengadilan Agama Jambi;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

halaman 17 dari 71 halaman Putusan Nomor 1059/Pdt.G/2023/PA-Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atau: apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Dalam Rekonvensi;

1. Menolak gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi;
 2. Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara Penggugat Konvensi/Termohon konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi putus karena perceraian;
 3. Menetapkan Tergugat Rekonvensi sebelumnya Pemohon Konvensi selaku ayah kandung yang berhak dalam hal pengasuhan terhadap anak yang bernama SYAFIRA KHANZA ISMAIL binti Dian Ismail;
 4. Menetapkan secara hukum bahwa biaya/nafkah anak serta biaya pendidikan terhadap anak dibiayai oleh Tergugat Rekonvensi sebelumnya Pemohon Konvensi tanpa melalui Penggugat Rekonvensi sebelumnya Tergugat Konvensi;
 5. Menghukum Tergugat Rekonvensi sebelumnya Pemohon Konvensi untuk memberi nafkah Iddah sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
 6. Menghukum Tergugat Rekonvensi sebelumnya Pemohon Konvensi untuk memberi nafkah Mut'ah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
 7. Menghukum Penggugat Rekonvensi sebelumnya Termohon Konvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;
- Atau: apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Tergugat Rekonvensi sebelumnya Pemohon Konvensi mohon putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya;

Bahwa terhadap **replik Pemohon konvensi / jawaban dalam Rekonvensi** tersebut, Termohon konvensi menyampaikan **Duplik dalam konvensi dan replik dalam rekonvensi** sebagai berikut;

I. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Termohon tetap pada dalil-dalil sebagaimana telah diajukan dalam Jawaban terdahulu dan menolak dengan tegas dalil-dalil

halaman 18 dari 71 halaman Putusan Nomor 1059/Pdt.G/2023/PA-Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Replik Pemohon kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Termohon;

2. Bahwa Termohon juga menolak dengan tegas dalil Replik Pemohon pada poin 2, dan tetap pada dalil Jawaban Termohon terdahulu pada poin 3 sebagai berikut;

Bahwa tidak benar Termohon dan Pemohon sering terjadi perselisihan yang disebabkan Termohon sering keluar rumah tanpa izin, yang benar adalah Termohon seorang ibu rumah tangga yang mengurus 5 (lima) orang anak yang sehari-harinya dirumah, dengan keadaan Termohon yang tidak bisa mengendarai kendaraan, setiap hari Termohon selalu mengurus anak-anak dikarenakan Termohon tidak bekerja hanya sebagai ibu rumah tangga, ketika Pemohon bekerja di luar daerah (Kabupaten Tanjung Jabung Barat) empat orang anak Termohon dan 1 (satu) orang anak ponakan (orang tuanya sakit lupa ingatan) ikut bersama tinggal di Jambi bersama Termohon, anak ke 2 (dua) Termohon dengan Pemohon tinggal di Jakarta, saat ini sedang kuliah semester akhir, anak nomor 5 (lima) Termohon dengan Pemohon yang bernama SYAFIRA KHANZA ISMAIL yang mempunyai bakat balet/senam apabila hendak latihan selalu diantar oleh Termohon naik Gokar (mobil online) karena anak bungsu perempuan tersebut berusia 11 (sebelas) tahun latihan privat setiap hari, saat itulah Termohon keluar rumah, Termohon sebagai istri selalu menuruti perintah suami yang manalagi Pemohon bekerja diluar daerah sebagai seorang Camat, Termohon selalu menjaga nama baik dan kehormatan suami juga nama baik keluarga besar, sehingga dalil posita Gugatan Pemohon pada poin 5 dan poin 6 harus ditolak dan dikesampingkan;

Bahwa dari dalil Replik Poin 2, Pemohon dengan berkata kalimat *bohong besar* tidak mencerminkan seorang pemimpin (pada saat ini Pemohon adalah seorang panutan masyarakat menjabat seorang CAMAT) seharusnya Pemohon bisa lebih bijak dengan berkata, Termohon selama hidup bersama Pemohon berbeda pendapat hal yang biasa bukan berarti rumah tangga Termohon dan Pemohon terjadi perselisihan, selama usia

halaman 19 dari 71 halaman Putusan Nomor 1059/Pdt.G/2023/PA-Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan/perkawinan yang berjalan 31 (tiga puluh satu) tahun itu bukan waktu yang sebentar, Termohon sangat mengerti akan sifat Pemohon halmana Termohon menganggap itu bukan suatu perselisihan, bersama Termohon dan Pemohon membina rumah tangga telah dikaruniakan anak titipan Allah, Pemohonlah yang pada Tahun 1994 saat itu usia Pemohon sangat muda dan Termohon baru saja tamat dari sekolah menengah atas, pernikahan antara Pemohon dan Termohon baru 2 (dua) tahun, akan tetapi sebaliknya perlu Pemohon ingat-ingat kembali sebaliknya Pemohonlah yang menjemput Termohon dari Kota Padang tepatnya dikampung halaman Termohon di Kabupaten Saruaso Pemohon mengajak Termohon untuk kembali bersama dengan Pemohon, hal mana Pemohon berjanji tidak akan berkata kasar, dengan perkataan janji yang dikatakan Pemohon tersebut dihadapan orang tua Termohon yang saat itu keduanya masih hidup memaklumi kejadian tersebut;

Bahwa Termohon dan Pemohon masih muda saat itu belum mempunyai anak, setelah Termohon dan Pemohon Tahun 2002 dititipkan oleh ALLAH 4 (empat) orang anak Termohon sabar menjalani hidup bersama dengan Pemohon dan memaklumi karakter sifat Pemohon apapun yang terjadi dalam rumah tangga Termohon selalu ingin bersama dengan Pemohon, mendampingi Pemohon dari 0 (nol) Pemohon dan Termohon tidak memiliki apa-apa belum seperti sekarang ini sudah mempunyai Jabatan, Termohon sebagai istri yang baik mendukung dan menjaga nama baik Pemohon, Termohon sebagai istri selain mengurus rumah tangga juga mendukung Pemohon mencapai karir bersama Pemohon pergi ke Yogyakarta Pemohon melanjutkan sekolah untuk mendapatkan Sarjana Termohon selalu mendampingi Pemohon, saat itu antara Pemohon dan Termohon baru dikaruniakan anak Pertama yang bernama ANDIKA ALDI PARLINDUNGAN Bin DIAN ISMAIL, karena Pemohon dan Termohon tinggal di Yogyakarta anak tersebut, dititipkan tinggal bersama orang tua Termohon, diasuh juga oleh saudara-saudara Termohon tanpa sedikitpun Pemohon memikirkan biaya hidup anak tersebut itu salah satu

halaman 20 dari 71 halaman Putusan Nomor 1059/Pdt.G/2023/PA-Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengorbanan Termohon setia pada suami, sayang kepada suami, mendukung pekerjaan suami mencapai cita-cita menjadi pejabat, Pemohon saat mengatakan talak 3 ketika itu Jam 1.00 wib dini hari dalam keadaan tidak sadarkan diri (mabuk) sampai saat sekarang Termohon baik-baik saja dengan Pemohon, sehingga dalil posita Gugatan Pemohon pada poin 2 harus ditolak dan dikesampingkan;

3. Bahwa Termohon juga menolak dengan tegas dalil Replik Pemohon pada poin 3, dan tetap pada dalil Jawaban Termohon terdahulu pada poin 4 sebagai berikut;

Bahwa tidak benar Pemohon berpindah kediaman, yang benar adalah Pemohon memang bertugas Dinas di kantor camat di Kuala Tungkal sebagai Camat Seberang Kota dan untuk menghemat biaya dan dekat dengan kantor kediaman Pemohon bertugas maka Pemohon tinggal di rumah adik Pemohon di Tungkal, Pemohon tidak pernah melibatkan dua belah pihak keluarga karena kedua orang tua Termohon telah meninggal dunia hal mana tidak ada keributan yang terjadi antara Termohon dengan Pemohon, sehingga dalil posita Gugatan Pemohon pada poin 7 dan poin 8 harus ditolak dan dikesampingkan;

Bahwa sejak dipindah tugaskan Pemohon menjadi Camat Seberang Kota di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Termohon tidak mencari alasan pembenar seperti yang Pemohon dalil dalam Replik poin 3 Termohon sebagai istri mendukung karir Pemohon/suami ketika bermasalah ditempat kerja, Termohon masih menghadiri pelantikan Pemohon ketika dipindah tugaskan, Termohon menghubungi ibu sekda melalui wathapp (wa) mohon bantuan supaya Pemohon tetap memegang jabatan (akan dibuktikan pada T-9) dimuka persidangan dalam pembuktian;

Bahwa kehidupan rumah tangga yang selama 31 (tiga puluh satu) tahun bersama dengan Pemohon dengan dikaruniakan 5 (lima) orang anak yang pintar berpretasi bentuk keharmonisan yang dibina oleh Termohon, Pemohon seorang pejabat dengan hidup bersama Termohon, ada saja godaan wanita yang ingin menjatuhkan dan menghancurkan rumah

halaman 21 dari 71 halaman Putusan Nomor 1059/Pdt.G/2023/PA-Jmb



tangga antara Termohon dan Pemohon, asisten rumah tangga membuat kerusakan dalam rumah tangga Termohon dan Pemohon, telah berjanji dengan Pemohon tidak akan mengulangi perbuatan menggoda Pemohon di kantor Polresta Jambi, hal mana menjadi malu Pemohon, akan tetapi Termohon tetap setia bersama Pemohon berdoa rumah tangga Termohon dan Pemohon harmonis selamanya (akan dibuktikan pada T-10) sehingga dalil posita Gugatan Pemohon pada poin 3 dan poin 4 harus ditolak dan dikesampingkan;

4. Bahwa hal-hal lain yang tidak ditanggapi oleh Termohon bukan berarti diakui kebenarannya oleh Termohon, akan tetapi karena Termohon merasa tidak ada relevansinya untuk ditanggapi;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberi putusan dengan amar sebagai berikut ;

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menerima Jawaban dan Duplik Termohon untuk seluruhnya;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

II. DALAM REKONVENSI ;

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi tetap pada dalil-dalil Dalam Rekonvensi sebelumnya dan menolak dengan tegas dalil-dalil Jawaban Tergugat Rekonvensi kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Penggugat Rekonvensi;
2. Bahwa dalil-dalil Dalam Rekonvensi dianggap termasuk dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil Dalam Pokok Perkara;
3. Bahwa sebagaimana diatur dalam pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam, maka sudah sepatutnya apabila hak asuh atas SYAFIRA KHANZA ISMAIL Binti DIAN ISMAIL umur 11 (sebelas) tahun masih belum mumayyiz diberikan kepada Penggugat Rekonvensi sebagai ibu kandungnya sampai anak tersebut dewasa, apalagi selama bersama

halaman 22 dari 71 halaman Putusan Nomor 1059/Pdt.G/2023/PA-Jmb



Penggugat Rekonvensi anak tersebut berprestasi membawa harum nama Propinsi Jambi dengan mendapat medali emas mengikuti pertandingan di Tingkat Nasional, hal ini sangat bertolak belakang dengan kesepakatan saat mediasi Tergugat Rekonvensi sehingga dalil Jawaban Tergugat Rekonvensi pada poin 3 harus ditolak dan dikesampingkan;

4. Bahwa Penggugat Rekonvensi tetap pada dalil Gugatan Rekonvensi tentang biaya hidup dan biaya pendidikan selama anak-anak tersebut belum mandiri/belum bekerja dan belum mempunyai penghasilan sendiri biaya setiap hari yang dikeluarkan oleh ke- 4 (empat) orang anak tersebut adalah :

1. NAUFAL DIMAS ATIF Bin DIAN ISMAIL umur 24 (dua puluh empat) tahun Mahasiswa di Universitas Jakarta;

- Uang ke Kampus naik Ojek Rp. 30.000,- X 20 hari
= Rp.600.000,-

- Uang makan Rp.15.000,- / hari X 3 = Rp.45.000,- X 30 hari = Rp.1.350.000,- /bulan

- Keperluan Tambahan belanja bulanan untuk keperluan kost, sabun, shampo =Rp.400.000,- /bulan. Total Pengeluaran selama sebulan di Jakarta = **Rp. 2.350.000,-**

- Biaya kuliah per semester **Rp. 3.350.000,-** (tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

- Biaya Sewa Kost = **Rp. 1.100.000,- / bulan**

Total seluruhnya Rp. **Rp. 2.350.000,-+ Rp. 3.350.000+ Rp.**

3.350.000 = Rp. 6.800.000,- /bulan;

2. ASHER RAHMAN ALTHIF Bin DIAN ISMAIL umur 19 (sembilan belas) tahun Mahasiswa di Universitas Jambi;

- Uang ke Kampus naik Ojek Rp.30.000,- X 20 hari = Rp.600.000,-

- Uang makan Rp.20.000,- /hari X 2 = Rp.40.000,- X 30 hari = Rp.1.200.000,- /bulan;

halaman 23 dari 71 halaman Putusan Nomor 1059/Pdt.G/2023/PA-Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keperluan Tambahan belanja bulanan untuk keperluan, sabun, shampo =Rp.400.000,- /bulan

Total Pengeluaran selama sebulan = **Rp. 2.200.000,-**

- Biaya kuliah persemester **Rp.2.750.000,-** (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

- Total seluruhnya Rp. **Rp. 2200.000,- + Rp. 2.750.000 = Rp. 4.950.000,- /bulan;**

3. NABILA ATHALIA DUMASARI Binti DIAN ISMAIL umur 19 (sembilan belas) tahun Mahasiswa di Universitas Jambi;

- Uang ke Kampus naik Ojek Rp. 30.000,- X 20 hari = Rp.600.000,-

- Uang makan Rp.20.000/hari X 2hari = Rp.40.000 X 30 hari = Rp.1.200.000,- /bulan

- Keperluan Tambahan belanja bulanan untuk keperluan sabun, shampo =Rp.400.000/bulan; Total Pengeluaran selama sebulan di Jakarta = **Rp. 2.200.000,-**

- Biaya kuliah persemester **Rp.2.750.000,-** (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah,); Total seluruhnya **Rp. 2.200.000,- +**

Rp. 2.750.000 = Rp. 4.950.000,-/bulan;

4. SYAFIRA KHANZA ISMAIL Binti DIAN ISMAIL umur 11 (sebelas) tahun Pelajar Sekolah Dasar (SD) kelas 5 (lima);

- Uang ke Latihan balet naik Ojek Rp.30.000,- X 20 hari = Rp.600.000,-

- Uang makan Rp.10.000,- /hari X 2 = Rp. 20.000 X 30 hari = Rp.600.000,- /bulan;

- Keperluan Tambahan belanja bulanan untuk keperluan sabun, shampo = Rp.300.000,- /bulan; Total Pengeluaran selama sebulan = **Rp. 1.500.000,-**

sehingga sangat patut, apabila Penggugat Rekonvensi meminta nafkah Hadhanah sesuai Pasal 80 Ayat 4 Huruf (c) Kompilasi Hukum Islam sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) setiap bulannya naik 20% pertahun dari penghasilan Tergugat Rekonvensi/

halaman 24 dari 71 halaman Putusan Nomor 1059/Pdt.G/2023/PA-Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Konvensi terhitung sejak perkara ini diputus oleh Pengadilan Agama Jambi dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap hingga anak tersebut dewasa atau mandiri, yang harus diberikan secara tunai pada saat Ikrar talak diucapkan oleh Tergugat Rekonvensi. Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sangat mampu untuk menafkahi 4 (empat) orang anak tersebut karena disamping gaji bulanan sebagai Camat Pangkat/Gol. Ruang Pembina Utama Muda/Ivc sebesar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah), Gaji Pokok, Tunjangan Jabatan dan Honor seorang Camat, Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi juga mempunyai penghasilan lain yang diperoleh dari kebun sawit seluas 20 Ha yang terletak di Lubuk Bernai di Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan kebun karet di Maga Propinsi Sumatera Utara seluas 7 Ha, sehingga jumlah keseluruhan nafkah hadhanah yang harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi adalah sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belaaas juta rupiah), setiap bulannya naik 20% pertahun;

Bahwa Penggugat Rekovensi, sebelumnya Tergugat Kovensi mempunyai dasar meminta hak-hak atas anak Penggugat Rekovensi sebelumnya Tergugat Kovensi yang tinggal bersama Penggugat Rekovensi sebelumnya Tergugat Kovensi, dikarenakan dari dalil Replik Tergugat Rekovensi dahulu Penggugat Konvensi pada baris pertama halaman 3 tidak benar Tergugat Rekovensi dahulu Penggugat Konvensi berusaha menghilangkan kewajibanya tanggung Jawab seorang Ayah kandung;

Bahwa Tergugat Rekovensi dahulu Penggugat Konvensi harus belajar memahami kata sepakat itu apabila antara Penggugat Rekovensi sebelumnya Tergugat Kovensi dan Tergugat Rekovensi dahulu Penggugat Konvensi telah sama-sama tanda tangan itu baru dikatakan ada kesepakatan, akan tetapi Tergugat Rekovensi dahulu Penggugat Konvensi lah yang mengutamakan kehendak/Egonya untuk sekali lagi berusaha menghilangkan kewajiban tanggung Jawab seorang Ayah kandung, pada saat Mediasi, Para Pihak belum

halaman 25 dari 71 halaman Putusan Nomor 1059/Pdt.G/2023/PA-Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ada yang tanda tangan belum ada kata sepakat jelas **berbunyi Perma No. 1 tahun 2016 “ dibuat guna menyelesaikan sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak.**

Tergugat Rekovensi dahulu Penggugat Konvensi menyampaikan alasan harus jelas jangan hanya bisa menyalahkan kuasa hukum Penggugat Rekovensi sebelumnya Tergugat Kovensi, tanpa mengerti arti dari kata sepakat tersebut;

Bahwa dengan apa yang telah didalilkan dalam Replik Tergugat Rekovensi dahulu Penggugat Konvensi dalil jawaban Tergugat Rekonvensi pada poin 4 harus ditolak dan dikesampingkan;

5. Bahwa di samping gaji sebesar Rp. 7.204.087,- (tujuh juta dua ratus empat ribu delapan puluh tujuh rupiah) setiap bulannya, Tergugat Rekonvensi sebagai Camat Pangkat/Gol.Ruang Pembina Utama Muda/IV.c juga menerima insentif lainnya setiap bulannya yaitu:

- Uang Tambahan Penghasilan Pegawai Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) /bulan;
- Uang Honor Camat = Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) /bulan sehingga sangat patut apabila Penggugat Rekonvensi meminta nafkah iddah sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu) perhari sehingga jumlah keseluruhan nafkah iddah yang harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi adalah sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah), dan dalil jawaban Tergugat Rekonvensi pada poin 5 harus ditolak dan dikesampingkan;

Bahwa Penggugat Rekonvensi tetap pada dalil Gugatan Rekonvensi tentang Nafkah Mut'ah bahwa sebagaimana dimaksud Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan Mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi selaku Bekas istrinya yang dinikahi selama 31 (tiga puluh satu) tahun, adapun mengenai Nafkah Mut'ah yang wajib diberikan Oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi kepada Penggugat

halaman 26 dari 71 halaman Putusan Nomor 1059/Pdt.G/2023/PA-Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi/Termohon Konvensi adalah 15 (lima belas) suku mas atau uang senilai Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah,-) dan harus diberikan secara Tunai pada saat Ikrar Talak diucapkan oleh Tergugat Rekonvensi dihadapan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini, dan dalil jawaban Tergugat Rekonvensi pada poin 6 harus ditolak dan dikesampingkan;

6. Bahwa Penggugat Rekonvensi tetap pada dalil Gugatan Rekonvensi membantah dalil Replik Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi poin 7 halaman 4 tidak benar Penggugat Rekonvensi ada hutang online sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dengan pekerjaan sebagai mengurus rumah tangga dengan pinjaman sebesar tersebut diatas tidak masuk akal, apabila pinjaman online tersebut memberikan hutang, akan tetapi sebaliknya Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang mempunyai hutang lupa akan bantuan dari saudara/adik kandung Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi yang pada saat ini menjadi kuasa hukum Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sewaktu Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi Non Job selama 5 (lima) tahun pada tahun sekitar 2013 selama non job tersebut kehidupan sehari-hari dibantu oleh saudara adik kandung Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan juga selama mengambil gelar sarjana keluarga Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi yang membantu menjadi seperti sekarang ini;

Bahwa atas perbuatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang terjerumus oleh Asisten Rumah Tangga membuat hancurnya batin Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sendiri, sampai membuat perjanjian di Polresta Jambi yang membuat para wartawan di Polresta Jambi mengetahui perbuatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, akan tetapi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi selalu ingin bersama dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi mengingat anak-anak yang mengharapkan kedua orang tuanya bersama, dan dalil

halaman 27 dari 71 halaman Putusan Nomor 1059/Pdt.G/2023/PA-Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawaban Tergugat Rekonvensi pada poin 7 dan poin 8 harus ditolak dan dikesampingkan;

7. Bahwa Penggugat Rekonvensi tetap pada dalil-dalil Dalam Rekonvensi terdahulu dan mohon agar Majelis Hakim memeriksa dan mengadili gugat Rekonvensi tersebut dan memutuskannya sesuai dengan hukum yang berlaku;

8. Bahwa dalil-dalil Jawaban Tergugat Rekonvensi selain dan selebihnya yang tidak Penggugat Rekonvensianggapi bukan berarti diakui kebenarannya oleh Penggugat Rekonvensi, akan tetapi karena dianggap tidak ada relevansinya untuk ditanggapi;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menolak Jawaban Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Dan Atau ;

- Apabila Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

I.

Bu

kti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 1506020505730003 Tanggal 14-05-2018, atas nama Dian Ismail Paripurna, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan

halaman 28 dari 71 halaman Putusan Nomor 1059/Pdt.G/2023/PA-Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.1, diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Fotokopi Kartu Keluarga, No.1506020603084299 Tanggal 12-02-2-13, atas nama Kepala Keluarga Dian Ismail Paripurna. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan fotokopinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.2, diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

3. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah, Nomor 180/070/VII/1992 Tanggal 21 September 2023, yang aslinya dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi, Provinsi Jambi. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.3, diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

4. Fotokopi Keterangan Penasehatan, No.03/WK-BP4/V/2023 Tanggal 03 Mei 2023, yang aslinya dikeluarkan oleh Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.4 diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

5. Fotokopi Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 519/Kep.Bup/BKPSDM/2023 tentang Izin Perceraian Pegawai Negeri Sipil An. Dian Ismail Paripurna, S.Sos. Tanggal 17 Oktober 2023, yang aslinya dikeluarkan oleh Bupati Tanjung Jabung Barat. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.5 diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis; dan

6. Fotokopi Slip gaji bulan November 2023 atas nama Dian Ismail Paripurna (Pemohon), yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Kecamatan Seberang Kota. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.6, diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

II. Bukti Saksi

halaman 29 dari 71 halaman Putusan Nomor 1059/Pdt.G/2023/PA-Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. tempat dan tanggal lahir Jambi, 28 Juni 1975, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Kota Jambi;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon, sedangkan Termohon adalah istri Pemohon yang bernama Isra Gusti;
- Bahwa pada saat akad nikah, Pemohon berstatus jelek dan Termohon berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di kediaman bersama di Komplek PU No.31, RT. 13, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi;
- Bahwa selama masa perkawinan Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang saat ini berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa pada mulanya keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis namun sejak bulan Maret 2023 mulai goyah, antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon disebabkan Termohon sering berhutang kepada orang lain tanpa izin Pemohon. Termohon pernah membuat malu keluarga besar Pemohon. Termohon juga sering pergi keluar rumah tanpa izin Pemohon hingga lupa waktu. Selain itu Termohon tidak menghormati Pemohon sebagai suami;
- Bahwa Saksi tidak tahu tujuan Termohon berhutang kepada orang lain;
- Bahwa setahu saksi Termohon telah membuat dan menyebar berita dan video yang mengada-ada di media sosial sehingga menjadi viral di masyarakat dan membuat malu Pemohon dan keluarga besar Pemohon;
- Bahwa setahu saksi pada saat Pemohon dan Termohon berselisih, Pemohon pernah bertempat tinggal di rumah orang tua

halaman 30 dari 71 halaman Putusan Nomor 1059/Pdt.G/2023/PA-Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon. Pemohon meminta bantuan seorang asisten rumah tangga (wanita) untuk mencuci pakaian Pemohon. Ketika Pemohon hendak mengambil pakaian yang telah dicuci di rumah wanita tersebut, Termohon "menggerebek" Pemohon sambil memvideokan peristiwa tersebut. Kemudian Termohon melaporkan peristiwa tersebut sebagai dugaan perselingkuhan antara Pemohon dengan wanita yang berprofesi sebagai asisten rumah tangga ke kantor Polresta Jambi. Menindaklanjuti laporan Termohon tersebut, pihak Polresta Jambi menjemput Pemohon di rumah orang tua Pemohon lalu membawa Pemohon menuju kantor Polresta Jambi;

- Bahwa saksi mengetahui karena saksi mendapat cerita dari Pemohon dan orang tua Pemohon tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2023 atau lebih kurang 6 (enam) bulan;
- Bahwa Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon pernah dilakukan oleh pihak keluarga Pemohon, namun tidak berhasil;

2. tempat dan tanggal lahir Jambi, 01 Februari 1979, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan swasta, tempat kediaman di Kabupaten Tanjung Jabung Barat;

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon di Komplek PU, sedangkan Termohon adalah istri Pemohon yang bernama Isra Gusti;
- Bahwa pada saat akad nikah, Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir di kediaman bersama di Komplek PU No.31, RT13, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi;

halaman 31 dari 71 halaman Putusan Nomor 1059/Pdt.G/2023/PA-Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama masa perkawinan Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang saat ini berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa Rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya berjalan rukun dan harmonis namun sejak bulan Maret 2023 mulai goyah, antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa setahu saksi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon berawal dari pertengkaran antara Pemohon dengan anak laki-laki Pemohon, kemudian berlanjut pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon hingga Pemohon mengucap talak kepada Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi sedang berkunjung ke rumah Pemohon dan melihat langsung peristiwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut, kemudian dileraikan oleh Ketua RT setempat dan beberapa tetangga;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak lebih kurang 6 (enam) bulan;
- Bahwa Pemohon yang pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon pernah dilakukan oleh pihak keluarga Pemohon, namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi pertama dan kedua yang diajukan Pemohon tersebut, Termohon tidak menanggapinya dan Pemohon telah mencukupkan buktinya dan tidak ada lagi bukti yang akan diajukannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti berupa :

I. Bukti Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 180/70/VII/1992 Tanggal 12 Juli 1992, yang aslinya dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi, Provinsi Jambi. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata

halaman 32 dari 71 halaman Putusan Nomor 1059/Pdt.G/2023/PA-Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti T.1, diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 1506-LT-14022013-0009 Tanggal 14 Februari 2013 atas nama **Syafira Khanza Ismail**, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan fotokopinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, aslinya berada pada Pemohon, kemudian diberi kode bukti T.2, diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1506020603084299 atas nama Dian Ismail, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada tanggal 10-08-2018. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti T.3, diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

4. Fotokopi Daftar Perincian Gaji atas nama Dian Ismail Paripurna, S.Sos. yang aslinya dikeluarkan oleh Bendaharawan Gaji pada tanggal Juni 2015 dan Daftar Pembayaran Gaji Induk PNS bulan November 2023 atas nama Dian Ismail Paripurna. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti T.4, diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Fotokopi percakapan (chat) antara Termohon dengan Bendahara kantor Pemohon terkait besaran tunjangan penghasilan pegawai (Pemohon). Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti T.5, diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

3. Fotokopi Bukti Biaya Transportasi Gocar anak Pemohon dengan Termohon (Nabila Athalia Duma dan Syafira Khansa Ismail).

halaman 33 dari 71 halaman Putusan Nomor 1059/Pdt.G/2023/PA-Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti T.6, diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

4. Fotokopi Bukti Pembayaran Uang Kuliah Tunggal anak Pemohon dengan Termohon (Naufal Dimas Athif). Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti T.7, diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

5. Fotokopi Bukti Pembayaran Uang Kuliah Tunggal anak Pemohon dengan Termohon (Nabila Athalia Duma dan Asher Rahman Althof). Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti T.8, diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

6. Fotokopi percakapan (chat) antara Termohon dengan Istri Sekda terkait permohonan Termohon kepada istri Sekda supaya Pemohon tidak di-*nonjob*-kan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti T.9, diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

7. Fotokopi Foto Perempuan (asisten rumah tangga/wanita selingkuhan Pemohon) dan Foto Pemohon dengan asisten rumah tangga yang berjanji di Polresta Jambi. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti T.10, diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

8. Fotokopi Sertifikat Internasional dan Foto prestasi anak-anak Pemohon dengan Termohon. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti T.11, diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

II. Bukti Saksi

halaman 34 dari 71 halaman Putusan Nomor 1059/Pdt.G/2023/PA-Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. tempat dan tanggal lahir Jambi, 08 Februari 1973, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kota Jambi;
 - Bahwa saksi kenal dengan Termohon karena saksi adalah teman Termohon;
 - Bahwa Termohon dan Pemohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Kota Jambi;
 - Bahwa Termohon dan Pemohon sudah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang saat ini berada dalam asuhan Termohon;
 - Bahwa Rumah tangga Termohon dan Pemohon tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Termohon dan Pemohon disebabkan Pemohon telah berselingkuh dengan wanita lain yang bekerja sebagai asisten rumah tangga Termohon dan Pemohon;
 - Bahwa Saksi mengetahui karena saksi mendapat cerita dari Termohon tentang perselisihan dan pertengkaran antara Termohon dengan Pemohon;
 - Bahwa Saksi mengetahui karena saksi melihat video Pemohon dari sosial media;
 - Bahwa Termohon dan anak-anak Pemohon dengan Termohon memergoki Pemohon yang sedang duduk di kursi ruang tamu rumah kontrakan asisten rumah tangga. Di ruang tersebut ada juga asisten rumah tangga yang sedang duduk dengan mengenakan celana pendek dan baju kaos, kejadian tersebut terjadi pada pagi hari;
 - Bahwa Termohon dan Pemohon sudah pisah tempat tinggal, Pemohon pergi meninggalkan Termohon ke Kuala Tungkal;
 - Bahwa, upaya untuk merukunkan Termohon dengan Pemohon pernah dilakukan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

2. tempat dan tanggal lahir Lampung Timur, 15 Maret 1985, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kota Jambi;

halaman 35 dari 71 halaman Putusan Nomor 1059/Pdt.G/2023/PA-Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal dengan Termohon karena saksi adalah teman Termohon (anak Termohon dan anak saya berteman les senam);
- Bahwa Termohon dan Pemohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Kota Jambi;
- Bahwa Termohon dan Pemohon sudah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Termohon dengan Pemohon;
- Bahwa anak kelima Termohon bernama Syafira Khanza Ismail;
- Bahwa Saksi melihat secara langsung bahwa Termohon mengantar dan menjemput anak kelima Termohon dengan Pemohon (Syafira) setiap les senam dengan menggunakan ojek online karena Termohon tidak dapat mengendarai kendaraan bermotor (mobil/sepeda motor);
- Bahwa latihan senam anak Pemohon dan Termohon tersebut pulanginya pada pukul 16.00 hingga 17.00 atau lebih tergantung pelatih senam;
- Bahwa

Pemohon bersama Termohon mengantar dan menjemput anak bernama Syafira les senam pada saat Pemohon berada di Jambi;

Bahwa terhadap keterangan saksi pertama dan kedua yang diajukan Termohon tersebut, Pemohon tidak menanggapi, karena Pemohon dan kuasa hukumnya tidak hadir dalam pembuktian tersebut;

Bahwa Termohon telah mencukupkan buktinya dan tidak ada lagi bukti yang akan diajukannya;

halaman 36 dari 71 halaman Putusan Nomor 1059/Pdt.G/2023/PA-Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah diberi kesempatan Pemohon dan Termohon tidak mengajukan alat bukti apapun lagi, dan selanjutnya Pemohon dan Termohon menyampaikan kesimpulan masing-masing;

KESIMPULAN PEMOHON;

Dalam Konvensi

1. Bahwa Pemohon tetap pada dalil-dalil gugatan Pemohon dan membantah seluruh dalil-dalil Jawaban maupun Duplik Termohon, kecuali yang diakui secara tegas dalam Kesimpulan ini;
2. Bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatan Pemohon, Pemohon mengajukan alat bukti, yaitu :
 - I. Bukti P-I : Kartu Tanda Penduduk NIK 1506020505730003 atas nama Dian Ismail Paripurna (Pemohon).
 - II. Bukti P-II: Kartu Keluarga Nomor 1506020603084299
 - III. Bukti P-III: Duplikat Kutipan Buku Nikah No.180/070/VII/1992 tertanggal 21 September 2023
 - IV. Bukti P-IV : Keterangan Penasehatan No.03/WK-BP4/V/2023 tertanggal 03 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor BP4 Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
 - V. Bukti P-V : Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 519/Kep.Bup/BKPSDM/2023 tentang Izin Perceraian Pegawai Negeri Sipil tertanggal 17 Oktober 2023.
 - VI. Bukti P-VI : Daftar pembayaran gaji induk PNS/CPNS Kantor Kecamatan Seberang Kota bulan November 2023.
3. Bahwa untuk membantah dalil-dalil gugatan Pemohon, Termohon mengajukan alat bukti, yaitu:
 - I. Bukti T-1 : Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 180/70/VII/1992 Kantor Urusan Agama Kecamatan Jambi Selatan, Jambi tanggal 12 Juli 1992.
 - II. Bukti T-2 : Surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1506-LT-14022013-0009 atas nama Syafira Khanza Ismail.
 - III. Bukti T-3 : Kartu Keluarga Termohon dan Pemohon.

halaman 37 dari 71 halaman Putusan Nomor 1059/Pdt.G/2023/PA-Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



IV. Bukti T-4 : Daftar perincian gaji tahun 2015 dan bulan November 2023.

V. Bukti T-5 : Tunjangan Jabatan Pemohon Tambahan Penghasilan Pegawai/TPP.

VI. Bukti T-6 : Foto copy ongkos Gocar;

VII. Bukti T-7 : Foto copy bukti Pembayaran Kuliah;

VIII. Bukti T-8 : Foto copy bukti Pembayaran Kuliah;

IX. Bukti T-9 : Foto copy Bukti Whatapps Ibu Sekda Tanjung Jabung Barat.

X. Bukti T-10 : Foto Surat Perdamaian.

XI. Bukti T-11 : Foto copy Sertifikat International dan foto.

4. Bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatan Pemohon, Pemohon mengajukan saksi, yaitu:

I. Sdri. Yunita Kumala Dewi Binti Amas Parlindungan

Di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adik Pemohon dan mengenal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setahu saksi anak Pemohon dan Termohon ada 5 (lima) orang;
- Bahwa setahu saksi kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah lama sering bertengkar;
- Bahwa setahu saksi masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah hutang Termohon terlalu banyak dan tidak selesai-selesai sampai saat ini;
- Bahwa setahu saksi Pemohon tidak mengetahui bila Termohon berhutang;
- Bahwa setahu saksi Termohon sering pergi sampai lupa waktu pulanginya dan tanpa izin suami;
- Bahwa setahu saksi Termohon sering membuat ribut, mendorong kepala dan menjewer Pemohon di depan orang lain dan tempat umum;

halaman 38 dari 71 halaman Putusan Nomor 1059/Pdt.G/2023/PA-Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendengar dari orang lain bahwa Pemohon sudah mengucapkan dan menjatuhkan Talak kepada Termohon;
- Bahwa Termohon ada menyebarkan video di social media yang membuat Pemohon dan Keluarga besar Pemohon malu;
- Bahwa video yang disebar dengan menyatakan bahwa Pemohon selingkuh padahal video tersebut sedang duduk di ruang tamu dimana Pemohon sedang melihat anak asisten rumah tangga yang sakit sedang disuapi ibunya;
- Bahwa setahu saksi Pemohon datang ke rumah asisten rumah tangga untuk mengambil pakaian dinas/kerja yang akan dibawa Pemohon untuk kerja, akan tetapi Pemohon duduk sebentar karena melihat seorang anak kecil sedang sakit;

II. Sdr. Muhammad Fahrizal bin Muhammad Fauzi.

Di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tetangga Pemohon;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon memang tidak harmonis;
- Bahwa saksi datang ke rumah Pemohon bersama ayah saksi karena ada keributan dirumah Pemohon;
- Bahwa seingat saksi keributan yang terjadi adalah cekcok antara Pemohon dan Termohon akan tetapi Termohon dibela oleh anak laki-laki Pemohon dan Termohon yang membuat keributan menjadi besar;
- Bahwa seingat saksi pada saat keributan tersebut anak Pemohon dan Termohon mau memukul Pemohon;
- Bahwa seingat saksi keributan tersebut terjadi pada bulan Agustus tahun 2022;
- Bahwa seingat saksi pada saat keributan tersebut Pemohon ada mengucapkan dan menjatuhkan talak 3 kepada Termohon;
- Bahwa seingat saksi pada saat keributan tersebut disaksikan banyak orang seperti saksi, orang tua saksi, Ketua RT dan tetangga-tetangga;

halaman 39 dari 71 halaman Putusan Nomor 1059/Pdt.G/2023/PA-Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai teman, saksi hanya bisa memberi masukan kepada Pemohon selebihnya saksi tidak berani karena Pemohon umurnya lebih tua dari saksi;

5. Bahwa untuk mendukung dalil-dalil jawaban Termohon, Termohon mengajukan saksi, yaitu:

I. **Sdri. Sri Eka Febrian.**

Di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah teman Termohon;
- Bahwa Saksi tahu ada keributan antara Pemohon dan Termohon karena Pemohon selingkuh;
- Bahwa saksi menyatakan selingkuh karena melihat video yang viral di sosial media;
- Bahwa saksi ada komunikasi dengan Termohon, yangmana Termohon mengatakan kepada saksi bahwa Pemohon selingkuh dengan asisten rumah tangganya;
- Bahwa saksi menilai Pemohon selingkuh karena Pemohon datang ke rumah asisten rumah tangganya;
- Bahwa seingat saksi di dalam video tersebut Pemohon sedang duduk dengan asisten rumah tangga di ruang terbuka;
- Bahwa seingat saksi sesuai video yang ditonton saksi kejadian penggerebekan yang dilakukan oleh Termohon terjadi pagi hari;
- Bahwa setahu saksi antara Pemohon dan Termohon memang sering ribut;

II. **Sdri. Rosana Binti Abdullah.**

Di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah teman Termohon;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang keadaan rumah tangga Termohon dan Pemohon;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa anak saksi dan anak Termohon sama-sama mengikuti latihan senam;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa latihan senam akan lebih sering bila akan ada pertandingan;

halaman 40 dari 71 halaman Putusan Nomor 1059/Pdt.G/2023/PA-Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi yang antar jemput anak Termohon adalah Termohon dengan menggunakan grab, terkadang anaknya yang sudah besar dan terkadang dengan Pemohon bila ada di Jambi;
- Bahwa seingat saksi terkadang pulanginya Termohon numpang dengan saksi maupun teman lainnya;
- Bahwa seingat saksi bila ada pertandingan maka latihan terkadang dimulai subuh hari sehingga dari rumah harus mempersiapkan pakaian sekolah anak;
- Bahwa setahu saksi suami Termohon tinggal di Kabupaten Tanjung Jabung barat karena bekerja disana dan Termohon tinggalnya di Kota Jambi;
- Bahwa seingat saksi bahwa saksi mengenal Termohon sudah 2 (dua) tahun karena anak Termohon dengan anak saksi sudah latihan senam selama 2 (dua) tahun di Kota Jambi;

6. Bahwa fakta-fakta hukum yang terungkap pada persidangan aquo berdasarkan alat bukti dan saksi-saksi yang dihadirkan dimuka persidangan baik yang diajukan oleh Pemohon maupun Termohon dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa bukti P-3 dan bukti T-1 membuktikan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah menikah secara sah dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak. Bahwa bukti-bukti ini tidak dibantah oleh Pemohon dan Termohon maka tidak perlu lagi diragukan akan sahnya pernikahan antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa bukti P-IV membuktikan bahwa Pemohon telah mengucap talak 3 terhadap Termohon yang dikuatkan oleh Bukti P-V serta keterangan Saksi Sdr. Muhammad Fahrizal yang mendengar langsung pengucapan Talak 3 oleh Pemohon terhadap Termohon;
- Bahwa dalil Termohon yang menyatakan bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak pernah terjadi perselisihan dan kehidupan rumah tangga harmonis serta masih saling mencintai adalah tidak benar, bahwa sangat jelas berdasarkan keterangan saksi Sdri. Yunita Kumala Dewi, Sdr. Muhammad Fahrizal dan saksi Sdri. Sri Eka Febrian yang

halaman 41 dari 71 halaman Putusan Nomor 1059/Pdt.G/2023/PA-Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadirkan oleh Termohon bahwa memang antara Pemohon dan Termohon sering ribut, sehingga sudah sepatutnya dalil Termohon ditolak;

7. Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi Sdri. Yunita Kumala Dewi, Sdr. Muhammad Fahrizal dan saksi Sdri. Sri Eka Febrian bahwa akibat perbuatan Termohon sering keluar rumah tanpa izin Pemohon selaku suami, Termohon memiliki hutang tanpa sepengetahuan Pemohon, tidak menghormati dan menghargai Pemohon sebagai suami dan membuat malu keluarga besar Pemohon dengan membuat serta mengirimkan video di social media hingga viral yang menuduh Pemohon selingkuh adalah penyebab-penyebab seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada lagi harapan untuk rukun dalam rumah tangga ditambah, sehingga sudah sepatutnya cerai talak ini dikabulkan;

8. Bahwa duplik Termohon pada halaman kedua alenia kedua Termohon mengakui bahwa Pemohon telah mengucapkan dan menyatakan talak 3 pada jam 01.00 wib dini hari terhadap Pemohon dalam keadaan mabuk, yangmana tidak dapat dibuktikan Termohon tentang kebenaran keadaan mabuknya dan pengucapan talak 3 ini pun diterangkan dalam kesaksian Sdr. Muhammad Fahrizal pada persidangan sebelumnya, bahwa sangat jelas pengucapan talak 3 kepada Termohon menurut agama sudah sah perceraianya, sehingga sudah sangat patut kiranya cerai talak ini dikabulkan;

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tetap pada dalil-dalil Cerai Talak dan Replik Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebelumnya dan membantah dengan tegas dalil-dalil gugatan rekonvensi, kecuali yang diakui secara tegas dalam rekonvensi ini;
2. Bahwa dalil-dalil Gugatan dan Replik yang telah Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sampaikan dalam perkara a quo merupakan

halaman 42 dari 71 halaman Putusan Nomor 1059/Pdt.G/2023/PA-Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bagian yang tidak terpisahkan dan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam rekonvensi ini;

3. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mencoba untuk memberi gambaran kemampuan finansial Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi agar Majelis Hakim mengabulkan semua keinginan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi akan tetapi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi **tidak dapat membuktikan dalil gugatan rekonvensinya** yakni pada angka 6 halaman 6 yang menyatakan bahwa bulanan Pemohon adalah sebesar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah) yang mana hal ini sangat bertolak belakang dengan bukti yang diajukan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yakni bukti T-4 dimana jelas nilainya hanya kurang lebih enam jutaan rupiah, begitupun dengan bukti T-5 yakni percakapan whatapss yang jelas dinyatakan yang diterima Pemohon sebesar \pm Rp. 6.500.000,- (kurang lebih enam juta lima ratus rupiah). Dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi juga **tidak dapat membuktikan dalil gugatan rekonvensinya** yang menyatakan bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi memiliki kebun sawit seluas 20 ha di Tanjung Jabung Barat dan kebun karet seluas 7 ha di Sumatera Utara baik melalui bukti surat maupun keterangan saksi-saksi, maka dalil ini sudah sepatutnya ditolak;

4. Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi masih tetap pada dalil yang telah dituangkan di dalam Replik Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yakni :

-. Bahwa untuk biaya sehari-hari anak dan biaya sekolah anak akan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi diberikan langsung kepada anak-anak setiap bulannya sebagaimana yang telah dilakukan selama ini atau akan diberikan melalui anak Pertama Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang bernama Andika Aldi Parlindungan bin Dian Ismail setiap bulannya tanpa melalui Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi karena akan digunakan untuk keperluan pribadi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi seperti biasanya;

halaman 43 dari 71 halaman Putusan Nomor 1059/Pdt.G/2023/PA-Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-. Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi hanya mampu memberikan nafkah iddah sebesar Rp.100.000,- perhari dikalikan 90 hari menjadi Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);

-. Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi hanya mampu memberikan nafkah mut'ah sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);

5. Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi saat ini sudah tidak memiliki kemampuan finansial dan masih harus membayarkan pinjaman kepada orang lain akibat membayar hutang-hutang online yang dilakukan oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tanpa sepengetahuan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan total sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) maka Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi hanya mampu memberikan nafkah iddah dan nafkah mut'ah sebesar sebagaimana tertuang pada angka 5 dan angka 6 diatas;

6. Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menolak dalil gugatan rekonvensi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada angka 9 halaman 7.

Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah melupakan ayat 4 pada pasal tersebut, karena sangat jelas bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah menghancurkan bathin Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan menyebarkan video yang mengada-ada melalui sosial media dan media online sehingga Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi merasa nama dan harga dirinya serta nama baik keluarga besarnya tercoreng begitupun dengan mental dan psikologinya;

Bahwa berdasarkan ayat 4 ini maka Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidaklah lagi memiliki hak seperti yang didalilkannya, sehingga dalil ini sepatasnya ditolak;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi tetap pada gugatan semula dan memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dapat memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

halaman 44 dari 71 halaman Putusan Nomor 1059/Pdt.G/2023/PA-Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan Talak 1 raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Jambi;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;
- Atau: apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Dalam Rekonvensi

1. Menolak gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi;
2. Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara Penggugat Konvensi/Termohon konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi putus karena perceraian;
3. Menetapkan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi selaku ayah kandung yang berhak dalam hal pengasuhan terhadap anak yang bernama SYAFIRA KHANZA ISMAIL binti Dian Ismail;
4. Menetapkan secara hukum bahwa biaya/nafkah anak serta biaya pendidikan terhadap anak dibiayai oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tanpa melalui Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
5. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk memberi nafkah Iddah sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
6. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk memberi nafkah Mut'ah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
7. Menghukum Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau: apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mohon putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya;

KESIMPULAN TERMOHON

Kesimpulan Fakta Persidangan

1. Bahwa Termohon telah mengajukan Jawaban yang pada pokoknya adalah bahwa benar Termohon dan Pemohon adalah suami istri sah yang

halaman 45 dari 71 halaman Putusan Nomor 1059/Pdt.G/2023/PA-Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melangsungkan perkawinan sesuai dengan agama Islam yang dianutnya, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Buku Nikah No. 180/070/VII/1992 tertanggal 21 Juli 1992 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi;

2. Bahwa dari perkawinan Termohon dan Pemohon tersebut telah lahir 5 (lima) orang anak sebagai berikut :

1. **ANDIKA ALDI PARLINDUNGAN Bin DIAN ISMAIL** umur 28 (dua puluh delapan) tahun belum menikah;

2. **NAUFAL DIMAS ATIF Bin DIAN ISMAIL** umur 24 (dua puluh empat) tahun Mahasiswa di Universitas Jakarta;

3. **ASHER RAHMAN ALTHOF Bin DIAN ISMAIL** umur 19 (sembilan belas) tahun Mahasiswa di Universitas Jambi;

4. **NABILA ATHALIA DUMASARI Binti DIAN ISMAIL** umur 19 (sembilan belas) tahun Mahasiswa di Universitas Jambi;

5. **SYAFIRA KHANZA ISMAIL Binti DIAN ISMAIL** umur 11 (sebelas) tahun Pelajar Sekolah Dasar (SD) kelas 5 (lima);

- Bahwa Pemohon tinggal rumah kediaman bersama Termohon dan Pemohon, halmana Pemohon bukan pergi meninggalkan Termohon akan tetapi kemauan Pemohon sendiri untuk tinggal di Tanjung Jabung Barat/Tungkal Pemohon memutuskan tinggal dekat tempat bertugas Dinas di kantor camat di Kuala Tungkal sebagai Camat Seberang Kota dan untuk menghemat biaya dan dekat dengan kantor kediaman Pemohon bertugas maka Pemohon tinggal dirumah adik Pemohon di Tungkal sebagaimana didalilkan Pemohon dalam permohonannya ;

- Bahwa dari keterangan bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Termohon saksi Sri Eka (Teman sekolah SMA Termohon) dan saksi Rosanah (Teman Termohon) dibawah sumpah menerangkan bahwa **Termohon tidak pernah pergi keluar rumah tanpa izin Pemohon, Termohon tidak bisa mengendarai kendaraan, Termohon mendidik dan memelihara anak-anak dengan baik;** sebagaimana yang telah disampaikan oleh Termohon dalam **halaman 46 dari 71 halaman Putusan Nomor 1059/Pdt.G/2023/PA-Jmb**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawabannya akan tetapi Termohon hanya pergi keluar rumah mengantar les anak Ternohon yang nomor 5(lima) yang bernama SYAFIRA KHANZAISMAIL untuk latihan balet, (**vide bukti T-6, T-11,**);

3. Bahwa tidak benar Termohon ada hutang online sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dengan pekerjaan sebagai mengurus rumah tangga dengan pinjaman sebesar tersebut diatas tidak masuk akal, apabila pinjaman online tersebut memberikan hutang, akantetapi sebaliknya Pemohon yang mempunyai hutang lupa akan bantuan dari saudara/adik kandung Termohon yang pada saat ini menjadi kuasa hukum Termohon sewaktu Pemohon Non Job selama 5(lima) tahun pada tahun sekitar 2013 selama non job tersebut kehidupan sehari-hari dibantu oleh saudara adik kandung Termohon dan juga selama mengambil gelar sarjana keluarga Termohon yang membantu menjadi seperti sekarang ini dari Saksi yang dihadirkan oleh Pemohon adik kandung Pemohon yang bernama Yunita Kumala Dewi tidak benar hanya mengada-ngada Pemohon tidak bisa menunjukan bukti tertulis didepan persidangan;

4. Bahwa Termohon sebagai istri mendukung karir Pemohon/suami ketika bermasalah ditempat kerja, Termohon masih menghadiri pelantikan Pemohon ketika dipindah tugaskan, Termohon menghubungi ibu sekda melalui wathapp (wa) mohon bantuan supaya Pemohon tetap memegang jabatan (*Vide bukti T-9*);

5. Bahwa kehidupan rumah tangga Termohon yang selama 31 (tiga puluh satu) tahun bersama dengan Pemohon telah dikaruniakan 5(lima) orang anak yang pintar berpretasi bentuk keharmonisan yang dibina oleh Termohon, Pemohon seorang pejabat bersama hidup berumah tangga dengan Termohon, ada saja godaan wanita yang ingin menjatuhkan dan menghancurkan rumah tangga antara Termohon dan Pemohon, Asisten Rumah Tangga (ART) membuat kerusakan dalam rumah tangga Termohon dan Pemohon, Asisten Rumah Tangga tersebut membuat surat perjanjian tidak akan mengulangi perbuatan menggoda Pemohon di kantor Polresta Jambi, hal mana menjadi malu Pemohon, akan tetapi Termohon tetap setia

halaman 47 dari 71 halaman Putusan Nomor 1059/Pdt.G/2023/PA-Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Pemohon berdoa rumah tangga Termohon dan Pemohon harmonis selamanya (*Vide bukti T-10*);

6. Bahwa tidak benar rumah tangga antara Termohon dengan Termohon tidak lagi harmonis dan tidak ada lagi rasa cinta mencintai, yang benar adalah antara Termohon dan Pemohon masih saling mencintai oleh sebab itu Termohon tidak mau berpisah/bercerai dari Pemohon;

7. Bahwa apabila majelis hakim berpendapat bahwa Perceraian ini tetap dilakukan maka Penggugat Rekonvensi /Termohon Konvensi meminta hak-haknya sebagaimana diatur dalam perundangan-undangan dan dijelaskan pada point selanjutnya;

8. Bahwa mengingat perkawinan antara Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi selama 31 (tiga puluh satu) tahun dan telah dilahirkan 5 (lima) orang Anak yang bersama Rumah Tangga dengan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi mengingat anak-anak yaitu;

1. ANDIKA ALDI PARLINDUNGAN Bin DIAN ISMAIL umur 28 (dua puluh delapan) tahun belum menikah;
2. NAUFAL DIMAS ATIF Bin DIAN ISMAIL umur 24 (dua puluh empat) tahun Mahasiswa di Universitas Jakarta;
3. ASHER RAHMAN ALTHOF Bin DIAN ISMAIL umur 19 (sembilan belas) tahun Mahasiswa di Universitas Jambi;
4. NABILA ATHALIA DUMASARI Binti DIAN ISMAIL umur 19 (sembilan belas) tahun Mahasiswa di Universitas Jambi;
5. SYAFIRA KHANZA ISMAIL Binti DIAN ISMAIL umur 11 (sebelas) tahun Pelajar Sekolah Dasar (SD) kelas 5 (lima);

Anak ke-5 (SYAFIRA KHANZA ISMAIL Binti DIAN ISMAIL) masih berumur di bawah 12 tahun dan masih belum mumayyiz, maka sudah sepatutnya menurut hukum apabila hak asuh (*hadhanah*) dan masih memerlukan perhatian khusus dari seorang Ibu, hal ini berdasarkan pada pasal 105 KHI, maka mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini agar berkenan untuk memberikan Hak mengasuh kepada

halaman 48 dari 71 halaman Putusan Nomor 1059/Pdt.G/2023/PA-Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat Rekonvensi selaku Ibu kandung dari anak tersebut seperti yang telah disepakati dalam mediasi;

9. Bahwa berdasarkan Pasal 66 Ayat 5 UU No 7 Tahun 1989 tentang peradilan Agama menyatakan” *permohonan soal Pengasuhan anak, nafkah Istri, dan Harta Bersama Suami Istri dapat diajukan bersama-sama dengan Permohonan Cerai talak ataupun sesudah Ikrar talak diucapkan*”.

10. Bahwa mengingat Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi adalah sebagai seorang Camat Pangkat/Gol.Ruang Pembina Utama Muda/IV.c sebesar Rp.14.000.000,-(empat belas juta rupiah), Gaji Pokok, Tunjangan Jabatan dan Honor seorang Camat, Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi juga mempunyai penghasilan lain yang diperoleh dari kebun sawit seluas 20 Ha yang terletak di Lubuk Bernai di Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan kebun karet di Maga Propinsi Sumatera Utara seluas 7 Ha, (**vide bukti T-4, T-5, T-6, T-7, T-8 dan T-12**),maka mohon kepada majelis hakim pemeriksa perkara ini berkenan untuk menetapkan biaya Hadhonah yang dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tiap Bulannya sebesar sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) setiap bulannya naik 20% pertahun dari penghasilan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi terhitung sejak perkara ini diputus oleh Pengadilan Agama Jambi dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap hingga anak tersebut dewasa atau mandiri;

11. Bahwa setelah perceraian antara Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi terjadi, Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi harus pula memenuhi kewajibannya untuk memberi nafkah Iddah kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sebagaimana diamanatkan dalam pasal 39 PP No.09 Tahun 1979 Tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasa 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, adapun Total Jumlah Nafkah Iddah selama 1 (satu) hari Rp. 200.000,- (seratus ribu rupiah) X 90 (sembilan puluh) hari adalah Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah,-) dan harus diberikan secara Tunai pada saat Ikrar Talak

halaman 49 dari 71 halaman Putusan Nomor 1059/Pdt.G/2023/PA-Jmb



diucapkan oleh Tergugat Rekonvensi dihadapan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini.

4. Bahwa sebagaimana dimaksud Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan Mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi selaku Bekas istrinya, adapun mengenai Nafkah Mut'ah yang wajib diberikan Oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi istrinya yang dinikahi selama 31 (tiga puluh satu) tahun, adapun mengenai Nafkah Mut'ah yang wajib diberikan Oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi adalah 15 (lima belas) suku mas atau uang senilai Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah,-) dan harus diberikan secara Tunai pada saat Ikrar Talak diucapkan oleh Tergugat Rekonvensi dihadapan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini.

5. Bahwa Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi adalah seorang ASN di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi selaku Bekas istrinya berhak mendapatkan berdasarkan Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1983 Jo PP No.45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) yang berbunyi sebagai berikut :

1. **Apabila perceraian terjadi atas kehendak Pegawai Negeri Sipil pria maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas istri dan anak-anaknya;**
2. **Pembagian gaji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ialah sepertiga untuk Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan, sepertiga untuk bekas istrinya dan sepertiga untuk anak atau anak-anaknya.**

6. Bahwa sebagaimana disebutkan Termohon dalam Jawaban dan Duplik, dan disampaikan dalam gugatan Rekonvensi Termohon ajukan dan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Jambi untuk memutus perkara a quo dan mengabulkan gugatan Rekonvensi Termohon;

halaman 50 dari 71 halaman Putusan Nomor 1059/Pdt.G/2023/PA-Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan kesimpulan diatas mohon kepada Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberi putusan dengan amar sebagai berikut :

I. Dalam pokok perkara :

1. Menolak Gugatan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menerima Jawaban, Duplik Termohon untuk seluruhnya.

II. Dalam Rekonvensi

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.
2. Menetapkan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi selaku Ibu Kandung yang berhak dalam hal pengasuhan terhadap anak yang dilahirkan dari Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi yang yaitu : SYAFIRA KHANZA ISMAIL Binti DIAN ISMAIL umur 11 (sebelas) tahun
3. Menetapkan secara hukum bahwa biaya hadhanah (nafkah Anak) Serta Biaya Pendidikan terhadap yaitu NAUFAL DIMAS ATIF Bin DIAN ISMAIL berkuliah di Universitas Sahid di Jakarta, ASHER RAHMAN ALTHIF Bin DIAN ISMAIL dan NABILA ATHALIA DUMASARI Binti DIAN ISMAIL kuliah di Universitas Jambi dan SYAFIRA KHANZA ISMAIL Binti DIAN ISMAIL dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) perbulan dan naik 20% pertahun dari penghasilan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi terhitung sejak perkara ini diputus oleh Pengadilan Agama Jambi dan mempunyai Kekutan Hukum Tetap Hingga Anak tersebut dewasa atau mandiri dan Hadhonah Tersebut diserahkan melalui Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi selaku Ibu Kandung dari anak-anak tersebut yang mempunyai Hak sebagai Pengasuhnya.
4. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk memberi Nafkah Iddah Kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi selaku Isteri sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) secara Tunai pada saat Ikrar Talak diucapkan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dihadapan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini.

halaman 51 dari 71 halaman Putusan Nomor 1059/Pdt.G/2023/PA-Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk memberi Mut'ah kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi selaku Bekas istri selama 31 (tiga puluh satu) tahun adalah berupa 15 (lima belas) suku emas murni atau uang senilai sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) secara Tunai pada saat Ikrar Talak diucapkan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dihadapan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini.

6. Mengabulkan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi atas permohonan Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1983 Jo PP No.45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2);

7. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku.

DAN ATAU :

- Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara sidang yang dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon **Dian Ismail alias Dian Ismail Paripurna bin Amas Parlindungan** sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, dalam Jabatan Administrator Camat, Unit Kerja Kecamatan Seberang Kota, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, telah memperoleh izin atasan dari Bupati Tanjung Jabung Barat, untuk mengajukan permohonan perceraian, maka hal ini telah terpenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1990 jo. Surat Edaran BAKN Nomor 48/SE/1990;

halaman 52 dari 71 halaman Putusan Nomor 1059/Pdt.G/2023/PA-Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara ini, Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan surat kuasa Pemohon Nomor 10/SK-Pdt/JR/XI/2023, tertanggal 21 November 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jambi dengan Nomor Register 360/SKH/2023/PA-Jmb, tertanggal 22 November 2023, yang ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 ayat (1) R.Bg, dan surat kuasa tersebut telah di periksa Majelis Hakim, ternyata telah memenuhi unsur formil dan materil sebuah surat kuasa, sehingga kehadiran para kuasa hukum Pemohon di persidangan dapat dibenarkan secara hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga akan memeriksa kelengkapan surat kuasa Termohon Nomor 18/Pdt/CK/XI/2023 tertanggal 06 November 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jambi dengan Nomor Register 347/SKH/2023/PA-Jmb, tertanggal 07 November 2023, yang ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 ayat (1) R.Bg, dan surat kuasa tersebut telah di periksa Majelis Hakim, ternyata telah memenuhi unsur formil dan materil sebuah surat kuasa, sehingga kehadiran kuasa hukum Termohon di persidangan dapat dibenarkan secara hukum;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan yang ternyata subjek hukumnya adalah beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon beserta kuasanya dan Termohon beserta kuasanya datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang sah dan belum pernah bercerai (vide bukti kode P.3), maka keduanya memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan

halaman 53 dari 71 halaman Putusan Nomor 1059/Pdt.G/2023/PA-Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon dengan jalan memberi nasehat, arahan dan penjelasan kepada Pemohon agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, berdasarkan laporan Mediator Non Hakim (Dr. H. Ruslan Abdul Gani, S.H, M.H, CPM, CPA), bahwa mediasi telah dilakukan pada tanggal 22 November 2023, dengan hasil mediasi berhasil sebagian, berkaitan tentang hak asuh anak (hadhanah) yang bernama **Syafira Khanza Ismail binti Dian Ismail alias Dian Ismail Paripurna** dibawah pengasuhan Termohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan Pemohon tanpa ada perubahan dan penambahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon adalah antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali, sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis P.1 sampai dengan P.6 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 merupakan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga, alat bukti tersebut menerangkan tentang identitas Pemohon dan Termohon sebagai pihak dalam permohonan ini, alat bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah dinazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai alat bukti autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai

halaman 54 dari 71 halaman Putusan Nomor 1059/Pdt.G/2023/PA-Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 1868, 1870, 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P.3 berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah, Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai alat bukti autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai ketentuan Pasal 1868, 1870, 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis (P.4) berupa fotokopi Surat Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor .03/WK-BP4/V/2023, dikeluarkan pada tanggal 3 Mei 2023, Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah meminta penasehatan atas problema dalam rumahtangganya, alat bukti tersebut dapat diterima yang menerangkan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P.5) berupa fotokopi Surat Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi Nomor . 519/Kep.Bup/BKPSDM/2023, dikeluarkan pada tanggal 17 Oktober 2023, alat bukti tersebut diajukan, karena Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil, alat bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, maka Majelis menilai alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti autentik bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS);

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P.6) berupa fotokopi Amprah Gaji Pemohon di bulan November 2023 sejumlah Rp. 6.362.900 (enam juta tiga ratus enam puluh dua ribu sembilan ratus rupiah) atas nama Dian Ismail Paripurna yang diajukan oleh Pemohon, Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, alat bukti tersebut menerangkan bahwa Dian Ismail Paripurna sebagai PNS menerima gaji setiap bulannya

halaman 55 dari 71 halaman Putusan Nomor 1059/Pdt.G/2023/PA-Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang tertera dalam amprah Gaji bulan November 2023 dan belum termasuk tunjangan lainnya sebagai Camat di Kecamatan Seberang Kota Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi, dengan demikian alat bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **Yunita Kumala Dewi binti Amas Parlindungan** dan **Muhammad Fahrizal bin M.Fauzi**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan jawaban dan bantahannya, Termohon telah mengajukan alat bukti surat berupa T.1 sampai dengan T.11 dan 2 (dua) orang saksi dipertimbangkan Majelis sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (T.1) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang diajukan oleh Termohon, merupakan bukti bahwa Pemohon dan Termohon sebagai pihak dalam perkara ini. Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan akta aslinya, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai alat bukti autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai ketentuan Pasal 1868, 1870, 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;

Menimbang bahwa fotokopi bukti T.2, merupakan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dan Termohon yang bernama **Syafira Khanza Ismail binti Dian Ismail Paripurna**, lahir pada tanggal 10 Juni 2012, alat bukti tersebut

halaman 56 dari 71 halaman Putusan Nomor 1059/Pdt.G/2023/PA-Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan tentang umur anak Pemohon dan Termohon saat ini berumur 11 tahun, 3 bulan (sampai bulan Oktober 2023 atau saat dimasukan gugatan perceraian), dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.3 merupakan Kartu Keluarga Pemohon dan Termohon, alat bukti tersebut menerangkan tentang identitas Pemohon dan Termohon sebagai pihak dalam perkara ini, alat bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai ketentuan Pasal 1868, 1870, 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti T.4 tentang fotokopi Daftar Perincian Gaji atas nama Dian Ismail Paripurna, dengan rincian gaji sebagaimana bukti T.4 dengan penghasilan sebulan sejumlah Rp. 7.741.123,00 (tujuh juta tujuh ratus empat puluh satu ribu seratus dua puluh tiga rupiah) yang di tandatangani oleh Bendaharawan Gaji, alat bukti tersebut menerangkan tentang jumlah gaji Pemohon perbulannya, alat bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, alat bukti tersebut sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.5 tentang Chattingan Termohon dengan Bendahara Kantor Pemohon yang bernama Wanti, terkait dengan besaran tunjangan penghasilan Pegawai Negeri Sipil atas nama Dian Ismail Paripurna, yang dibuktikan berupa Print out percakapan melalui WhatsApp telah bermeterai secukupnya dan dinazegelen, berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menegaskan "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah", sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal, sedangkan untuk memenuhi syarat materiilnya, Majelis Hakim menilai terhadap bukti T-5 tersebut sebagai bukti

halaman 57 dari 71 halaman Putusan Nomor 1059/Pdt.G/2023/PA-Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

awal yang harus didukung oleh bukti lainnya, sehingga termasuk alat bukti persangkaan;

Menimbang, bahwa bukti T.6 tentang fotokopi bukti biaya Transportasi Gocar anak Pemohon yang bernama Nabila Athalia Duma, alat bukti berupa fotokopi Print out melalui WhatsApp telah bermeterai secukupnya dan dinazegelen. berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menegaskan "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah", sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal, sedangkan untuk memenuhi syarat materilnya, Majelis Hakim menilai terhadap bukti T-6 tersebut sebagai bukti awal yang harus didukung oleh bukti lainnya, sehingga termasuk alat bukti persangkaan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis berupa fotokopi Pembayaran Uang Kuliah Tunggal anak Pemohon dan Termohon yang bernama **Naufal Dimas Athif** yang diberi kode (T.7), Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai alat bukti autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai ketentuan Pasal 1868, 1870, 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti (T.8) berupa fotokopi Pembayaran Uang Kuliah di Universitas Jambi, anak Pemohon dan Termohon yang bernama **Nabila Athalia Duma** dan **Asher Rahman Althof** yang diberi kode (T.8) yang dibuktikan berupa Print out mesin ATM Bank Jambi, telah bermeterai secukupnya dan dinazegelen. berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menegaskan "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah", sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal, Majelis Hakim menilai terhadap bukti T-8 tersebut dapat diterima sebagai bukti;

halaman 58 dari 71 halaman Putusan Nomor 1059/Pdt.G/2023/PA-Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti T.9 tentang Chattingan Termohon dengan istri Sekda, agar Pemohon (Dian Ismail Paripurna) tidak di non jobkan, yang dibuktikan berupa Print out percakapan melalui WhatsApp telah bermeterai secukupnya dan dinazegelen, berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menegaskan “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah”, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal, Majelis Hakim menilai bukti T-9 dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang bahwa terhadap fotokopi bukti T.10, merupakan Foto Perempuan (Asisten Rumah tangga/wanita lain) Pemohon di kantor Polresta Jambi, alat bukti tersebut menerangkan tentang telah terjadinya pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, dengan demikian alat bukti tersebut telah di nazegelen dan bermeterai secukupnya, hal ini telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis (T.11) berupa fotokopi Sertifikat yang diberikan kepada (Syafira Khanza Ismail) anak Pemohon dan Termohon sebagai Juara I peserta pada kejuaraan 3rd International Gymnastic Competition 2023 Tanggal 17 – 19 Februari 2023 di Gedung Senam Nusantara Citraland Surabaya - Indonesia, Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut menunjukkan bahwa anak Pemohon dan Termohon berhasil menjuarai Senam, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai alat bukti autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa Termohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **Sri Eka Febriyan binti Nazaruddin** dan **Rosanah binti Abdullah**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

halaman 59 dari 71 halaman Putusan Nomor 1059/Pdt.G/2023/PA-Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadapkan Pemohon dan Termohon di bawah sumpahnya masing-masing menerangkan bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, serta telah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil, dan sekarang mereka telah berpisah, keterangan tersebut saksi-saksi ketahui secara langsung;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian, tidak bertentangan satu sama lain serta mendukung kebenaran dalil permohonan Pemohon, maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut dapat ditemukan fakta hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, meskipun sudah pernah diupayakan damai namun tetap tidak berhasil rukun, ditambah antara Pemohon dan Termohon sekarang sudah berpisah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta antara Pemohon dan Termohon sudah pisah, dan Majelis Hakim di setiap persidangan telah mendamaikan Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon tetapi tidak berhasil, hal tersebut merupakan *qarinah* (petunjuk) yang dapat ditarik persangkaan hakim bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk rukun lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa apabila suami istri berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, dan salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk dijadikan alasan dalam suatu perceraian, maka perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, menyatakan bahwa "dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa

halaman 60 dari 71 halaman Putusan Nomor 1059/Pdt.G/2023/PA-Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyebab percekcoakan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak”;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dengan pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dapat dilihat dari sikap Pemohon dan Termohon selama persidangan, yang keduanya sama-sama menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai, maka sikap tersebut telah menunjukkan bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit didamaikan;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan petunjuk Allah Swt. yang terdapat dalam al-Qur`an surat al-Baqarah ayat 227 yang mempunyai nilai-nilai normatif menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berbunyi:

وَإِنْ عَوُّوْا لَطَّاقٌ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : Dan apabila mereka (para suami) telah ber`azam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak (kepada istrinya), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (al-Baqoroh: 227);

halaman 61 dari 71 halaman Putusan Nomor 1059/Pdt.G/2023/PA-Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan ikrar talak dimaksud, maka berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 123 Kompilasi Hukum Islam, akan ditetapkan setelah putusan izin cerai ini berkekuatan hukum tetap, dengan memanggil masing-masing pihak berperkara;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa Termohon mengajukan gugatan rekonvensi, maka kedudukan Termohon menjadi Penggugat dalam rekonvensi, untuk selanjutnya disebut Penggugat Rekonvensi, sedangkan kedudukan Pemohon menjadi Tergugat dalam rekonvensi, untuk selanjutnya disebut Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa karena terdapat suatu korelasi yang sangat erat antara substansi gugatan konvensi dengan gugatan Rekonvensi, maka untuk singkatnya putusan ini, maka segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam konvensi, dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam gugatan rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi bersamaan dengan jawaban dalam konvensi hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 158 ayat (1) R.Bg, maka gugatan rekonvensi tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa maksud dari gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana diuraikan di atas;

halaman 62 dari 71 halaman Putusan Nomor 1059/Pdt.G/2023/PA-Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang menjadi pokok dari gugatan Rekonvensi sebagaimana dalam duduk perkara yang petitumnya sebagai berikut:

1. Menetapkan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi selaku Ibu Kandung yang berhak dalam hal pengasuhan terhadap anak yang bernama SYAFIRA KHANZA ISMAIL Binti DIAN ISMAIL umur 11 (sebelas) tahun ;
2. Menetapkan secara hukum bahwa biaya hadhanah (nafkah Anak) Serta Biaya Pendidikan terhadap yaitu NAUFAL DIMAS ATIF Bin DIAN ISMAIL berkuliah di Universitas Sahid di Jakarta, ASHER RAHMAN ALTHIF Bin DIAN ISMAIL dan NABILA ATHALIA DUMASARI Binti DIAN ISMAIL kuliah di Universitas Jambi dan SYAFIRA KHANZA ISMAIL Binti DIAN ISMAIL dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) perbulan dan naik 20% pertahun, Hingga Anak tersebut dewasa atau mandiri;
3. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk memberi Nafkah Iddah Kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi selaku Isteri sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
4. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk memberi Mut'ah kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi berupa 15 (lima belas) suku emas murni atau uang senilai sebesar Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah);
5. Mengabulkan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi atas permohonan Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1983 Jo PP No.45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2).
6. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap rekonvensi tersebut, Tergugat rekonvensi memberikan jawaban secara tertulis dapat disimpulkan sebagai berikut;

1. Menetapkan Tergugat Rekonvensi sebelumnya Pemohon Konvensi selaku ayah kandung yang berhak dalam hal pengasuhan terhadap anak yang bernama SYAFIRA KHANZA ISMAIL binti Dian Ismail;

halaman 63 dari 71 halaman Putusan Nomor 1059/Pdt.G/2023/PA-Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan secara hukum bahwa biaya/nafkah anak serta biaya pendidikan terhadap anak dibiayai oleh Tergugat Rekonvensi sebelumnya Pemohon Konvensi tanpa melalui Penggugat Rekonvensi sebelumnya Tergugat Konvensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi sebelumnya Pemohon Konvensi untuk memberi nafkah Iddah sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi sebelumnya Pemohon Konvensi untuk memberi nafkah Mut'ah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
5. Menghukum Penggugat Rekonvensi sebelumnya Termohon Konvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi sama-sama bermohon ke Pengadilan agar anak Penggugat rekonvensi dengan Tergugat rekonvensi yang bernama **Syafira Khanza Ismail binti Dian Ismail alias Dian Ismail Paripurna**, lahir tanggal 10 Juni 2012 berada dibawah hak asuh (hadhanah) masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.2, anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama, **Syafira Khanza Ismail binti Dian Ismail alias Dian Ismail Paripurna**, lahir tanggal 10 Juni 2012, dengan demikian anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masih berusia di bawah 12 tahun (belum *mumayyiz*), maka Majelis Hakim cukup mempedomani bukti tersebut dan disamping itu juga berdasarkan Kesepakatan Perdamaian pada tanggal 22 November 2023, pada Pasal 1 bahwa anak Pemohon dan Termohon yang bernama **Syafira Khanza Ismail binti Dian Ismail alias Dian Ismail Paripurna**, lahir tanggal 10 Juni 2012, berada dibawah hak asuh (hadhanah) Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung tidak ditemui adanya sikap-sikap Penggugat Rekonvensi yang dapat menggugurkan hak Penggugat Rekonvensi sebagai pengasuh (*hadhanah*), sehingga dapat diduga kuat Penggugat Rekonvensi cakap (layak) serta mempunyai kemampuan untuk mengurus anak-anaknya dengan baik;

halaman 64 dari 71 halaman Putusan Nomor 1059/Pdt.G/2023/PA-Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, apabila terjadi perceraian maka pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, tanpa mengurangi hak Tergugat untuk memberikan kasih sayang sebagaimana layaknya bapak terhadap anak kandungnya, Penggugat Rekonvensi telah memenuhi syarat dalam mengasuh (*hadhanah*) serta diprioritaskan sebagai pengasuh (*hadhanah*) terhadap anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama **Syafira Khanza Ismail binti Dian Ismail alias Dian Ismail Paripurna**, lahir tanggal 10 Juni 2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan *hadhanah* Penggugat Rekonvensi telah terbukti dan beralasan hukum, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut telah dikabulkan, maka Majelis Hakim menetapkan bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Syafira Khanza Ismail binti Dian Ismail alias Dian Ismail Paripurna**, lahir tanggal 10 Juni 2012, berada dibawah *hadhanah* (hak asuh) Penggugat Rekonvensi (Isra Gusti alias Isragusti binti Rasmawi) dengan memberi akses kepada Tergugat rekonvensi untuk bertemu dan bercengkrama dengan anaknya, sebagaimana dicantumkan dalam dictum amar putusan ini;

Menimbang, bahwa bilamana terjadinya perceraian antara suami isteri, berdasarkan Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam “biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya” dan Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam disebutkan: Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib “memberikan biaya *hadhanah* untuk anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun”;

Menimbang, bahwa meskipun anak Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi yang bernama NAUFAL DIMAS ATIF Bin DIAN ISMAIL umur 24 (dua puluh empat) tahun Mahasiswa di Universitas Jakarta, karena masih

halaman 65 dari 71 halaman Putusan Nomor 1059/Pdt.G/2023/PA-Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pendidikan maka biaya tetap ditanggung oleh Tergugat rekonvensi selaku ayah dari anak;

Menimbang, bahwa antara Penggugat rekonvensi dengan Tergugat rekonvensi belum ada kesepakatan tentang pengelolaan keuangan nafkah anak yang dibayarkan Tergugat rekonvensi selaku ayah untuk 4 (empat) orang anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesepakatan dalam mediasi bahwa keempat orang anak Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi di bawah pengasuhan Penggugat rekonvensi/Termohon konvensi, maka dengan demikian Majelis Hakim menunjuk kepada kesepakatan dalam mediasi tersebut, bahwa Penggugat Rekonvensi sebagai pengelola keuangan keempat orang anak tersebut;

Menimbang, bahwa karena tidak adanya kesepakatan Penggugat rekonvensi dengan Tergugat rekonvensi tentang biaya nafkah anak, maka untuk kemaslahatan anak kedepannya dengan memperhatikan kemampuan Tergugat rekonvensi, maka Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi dengan menetapkan nafkah anak masing-masing sesuai dengan tingkat pendidikan dan tempat tinggalnya antara lain;

1. NAUFAL DIMAS ATIF Bin DIAN ISMAIL umur 24 (dua puluh empat) tahun Mahasiswa di Universitas Jakarta, untuk biaya transport, biaya makan, biaya kost dan kebutuhan lain sejumlah Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
2. ASHER RAHMAN ALTHIF Bin DIAN ISMAIL, umur 19 (sembilan belas) tahun Mahasiswa di Universitas Jambi, untuk biaya transport, biaya makan dan kebutuhan lain sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
3. NABILA ATHALIA DUMASARI Binti DIAN ISMAIL umur 19 (sembilan belas) tahun Mahasiswa di Universitas Jambi, untuk biaya transport, biaya makan dan kebutuhan lain sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
4. SYAFIRA KHANZA ISMAIL Binti DIAN ISMAIL umur 11 (sebelas) tahun Pelajar Sekolah Dasar (SD) kelas 5 (lima); untuk biaya transport, biaya

halaman 66 dari 71 halaman Putusan Nomor 1059/Pdt.G/2023/PA-Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

makan dan kebutuhan lain sejumlah Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa nafkah keempat orang anak Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi tersebut, ditanggung oleh Tergugat rekonsensi sejumlah Rp.6.700.000,00 (enam juta tujuh ratus ribu rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan, dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya, sampai anak dewasa dan mandiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar nafkah anak tersebut melalui Penggugat rekonsensi sejumlah Rp 6.700.000,00 (enam juta tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri, dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya, terhitung sejak putusan ini dijatuhkan dan sebagaimana dituangkan dalam dictum amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat rekonsensi tentang nafkah Iddah sejumlah Rp. 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) selama masa Iddah, sedangkan Tergugat rekonsensi kesanggupannya hanya sejumlah Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), karena tidak adanya kesepakatan antara Penggugat Rekonsensi dengan Tergugat Rekonsensi, maka Majelis Hakim menetapkan nafkah iddah selama masa iddah sejumlah Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena nafkah iddah telah ditetapkan sejumlah Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) maka Majelis Hakim menghukum Tergugat rekonsensi untuk membayar nafkah iddah tersebut selama masa iddah sejumlah Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) sebagaimana dituangkan dalam dictum amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat rekonsensi tentang mut'ah/kenangan dari Tergugat Rekonsensi berupa 15 suku emas murni atau dengan nilai uang sejumlah Rp. 90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah), sedangkan Tergugat rekonsensi menyanggupinya sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah), karena tidak adanya kesepakatan antara Penggugat Rekonsensi dengan Tergugat Rekonsensi, maka Majelis Hakim menetapkan sejumlah Rp. 15.500.000,00 (lima belas juta lima ratus ribu rupiah), hal ini

halaman 67 dari 71 halaman Putusan Nomor 1059/Pdt.G/2023/PA-Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan lamanya masa perkawinan Penggugat rekonvensi dengan Tergugat rekonvensi selama 31 (tiga puluh satu tahun), maka Majelis hakim menetapkan mut'ah berupa uang sejumlah Rp 15.500.000,00 (lima belas juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah menetapkan mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 15.500.000,00 (lima belas juta lima ratus ribu rupiah), maka Majelis Hakim menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 15.500.000,00 (lima belas juta lima ratus ribu rupiah) sebagaimana dituangkan dalam dictum amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi agar 1/3 gaji Tergugat rekonvensi diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi yang dibayarkan setiap bulannya;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi sebagai Pegawai Negeri Sipil, maka pemotongan terhadap gaji Tergugat Rekonvensi tersebut bukan menjadi kewenangan Pengadilan untuk memerintahkan instansi dimana Tergugat rekonvensi bekerja, akan tetapi diserahkan sepenuhnya kepada pimpinan atau atasan langsung Tergugat Rekonvensi untuk memotong gaji pegawai tersebut bila terjadi perceraian, maka dengan demikian atasan langsung / pimpinan dimana Tergugat rekonvensi bekerja sebagai Camat di Kecamatan Seberang Kota, Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk dapat dilakukan pemotongan sebagaimana dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990;

Menimbang, bahwa hal-hal yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini, maka Majelis Hakim mengenyampingkannya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

halaman 68 dari 71 halaman Putusan Nomor 1059/Pdt.G/2023/PA-Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Dian Ismail alias Dian Ismail Paripurna bin Amas Parlindungan**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Isra Gusti alias Isragusti binti Rasmawi**) didepan sidang Pengadilan Agama Jambi;

DALAM REKONVENSI

4. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
5. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat rekonvensi berupa;
 - II.1. Nafkah Iddah sejumlah Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
 - II.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 15.500.000,00 (lima belas juta lima ratus ribu rupiah);
6. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Syafira Khanza Ismail binti Dian Ismail alias Dian Ismail Paripurna**, lahir 10 Juni 2012, berada dibawah hak asuh (hadhanah) Penggugat Rekonvensi, dengan memberi akses seluas-luasnya kepada Tergugat Rekonvensi selaku ayah kandung dari anaknya;
7. Menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai pengelola nafkah anak untuk 4 (empat) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
8. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah anak setiap bulannya kepada Penggugat Rekonvensi, atas nafkah anak bernama;

halaman 69 dari 71 halaman Putusan Nomor 1059/Pdt.G/2023/PA-Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.1. Naufal Dimas Athif bin Dian Ismail alias Dian Ismail Paripurna sejumlah Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - 5.2. Ashier Rahman Althof bin Dian Ismail alias Dian Ismail Paripurna sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - 5.3. Nabila Athalia Dumasari binti Dian Ismail alias Dian Ismail Paripurna sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - 5.4. Syafira Khanza Ismail binti Dian Ismail alias Dian Ismail Paripurna sejumlah Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Maka biaya untuk 4 (empat) orang anak sejumlah Rp. 6.700.000,00 (enam juta tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan, diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak mandiri, dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya;
9. Menolak selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

1. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon konvensi/ Tergugat rekonvensi sejumlah Rp. 595.000,00 (lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jambi pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh Drs. H. Dasril, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Syaiful Bahri, S.H. dan Dra. Hj. Ernawati, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Ika Mulianita, S.E., S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon;

Ketua Majelis

halaman 70 dari 71 halaman Putusan Nomor 1059/Pdt.G/2023/PA-Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. H. Dasril S.H, M.H

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Drs. Syaiful Bahri, S.H

Panitera Pengganti

Dra. Hj. Ernawati, S.H

Ika Mulyanita, S.E, S.H, M.H

Rincian biaya:

- | | | |
|----------------------|---|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya ATK | : | Rp. 75.000,00 |
| Perkara | | |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp. 450.000,00 |
| 4. Biaya PNBP Pgl | : | Rp. 20.000,00 |
| 5. Biaya Redaksi | : | Rp. 10.000,00 |
| 6. Biaya Meterai | : | Rp. 10.000,00 |

Jumlah : **Rp. 595.000,00**

(lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).